

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK  
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SANIA NUR NAFISA**

**NIM: 101200099**

**Pembimbing:**

**ENDRIK SAFUDIN, M. H.**

**NIP. 198410142023211021**

**IAIN  
P O N O R O G O  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK  
DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN**

**(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

**Oleh:**

**SANIA NUR NAFISA**

**NIM: 101200099**

**Pembimbing:**

**ENDRIK SAFUDIN, M. H.**

**NIP. 198410142023211021**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**P O N O R O G O**  
2023

## ABSTRAK

**Nafisa, Sania Nur** 2024, *Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Endrik Safudin, M. H.

**Kata Kunci/ Keywords:** *Dispensasi Kawin, Alasan sangat Mendesak, Interpretasi Hukum, Pembuktian.*

Dispensasi kawin menjadi kemudahan bagi pernikahan usia dini di masa ini. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yakni perkedewasaan perkawinan. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan penyelesaian tentang permasalahan tersebut. Pasal 7 ayat 2 menegaskan dispensasi kawin bisa diajukan apabila terdapat alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Namun, pembahasan alasan mendesak terlalu umum sehingga penafsirannya multitafsir. Maka hakim harus melakukan interpretasi berdasarkan bukti-bukti yang tertera. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo telah menjadi isu yang penting, terutama karena hampir setiap permohonan yang diajukan dikabulkan dengan alasan-alasan dan pertimbangan yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa interpretasi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi perkawinan serta realita pembuktian perkara dispensasi kawin sebagai dasar penerapan alasan yang mendesak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Bagaimana dasar penerapan alasan sangat mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam pembuktian perkara dispensasi kawin. Metode Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji penafsiran hukum para hakim terhadap konsep alasan mendesak yang diajukan pihak dalam permohonan dispensasi. Teknik yang digunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori interpretasi hukum dan teori pembuktian untuk menganalisa data-data. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dijadikan rujukan dalam menganalisa, serta hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan Penafsiran hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap frasa Alasan mendesak menggunakan 4 interpretasi yakni interpretasi gramatikal, autentik, historis, dan sosiologis. Ada beberapa kategori pandangan hakim mengenai batasan alasan sangat mendesak yang dapat diterima di Pengadilan Agama Ponorogo yakni hamil diluar nikah, telah berhubungan, usia mendekati dewasa serta faktor sosial dan budaya. Penetapan alasan mendesak tentunya dapat diterima apabila melampirkan bukti-bukti yang tepat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pembuktian PA Ponorogo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman yang telah mengatur dengan baik prosedur pemeriksaan dispensasi kawin. Terutama, dalam persidangan yang memperhatikan kondisi psikis dan kepentingan anak secara keseluruhan.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sania Nur Nafisa  
NIM : 101200099  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Interpretasi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H.

(  
(  
(

Ponorogo, 30 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sania Nur Nafisa

Nim : 101200099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT  
MENDESAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
(Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Endrik Safudin, M.H.

NIP. 198410142023211021

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sania Nur Nafisa

NIM : 101200099


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 10 Juni 2024



Sania Nur nafisa  
101200099

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Nur Nafisa

NIM :101200099

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **INTERPRETASI HAKIM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 29 April 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Sania Nur Nafisa  
101200099

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan dalam masyarakat akan membutuhkan adanya hukum. Bahkan hukum akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat seiring berjalannya waktu. Sehingga tanpa adanya perkembangan maka aturan juga tidak dapat diterapkan secara sempurna dalam kehidupan. Begitu pula hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan dalam undang-undang tersebut tidak banyak namun memberikan dampak yang cukup signifikan dari segi norma yang telah diatur.

Perubahan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya menerangkan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun lalu mengalami perubahan menjadi 19 tahun sehingga setara dengan laki-laki. Ketentuan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak, karena didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa masih tergolong seorang anak apabila belum mencapai usia 18 tahun, serta anak yang masih dalam kandungan. Sehingga apabila memakai ketentuan yang sebelumnya yakni batas usia Wanita menikah adalah 16 tahun, maka akan



memungkinkan terjadi perkawinan dalam usia anak. Adanya perubahan tersebut juga menghapuskan ketimpangan hukum antara Undang-Undang Perlindungan anak dengan Undang-Undang Perkawinan sehingga perbedaan batas usia tersebut tidak membuat anak kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan anak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh dan berkembang.<sup>1</sup> Jadi perubahan usia tersebut selain dari pada adanya persamaan derajat namun juga sebagai kesesuaian dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga apabila ada penyimpangan usia pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan keringanan melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun juga merupakan suatu pengecualian atas batas usia dalam ketentuan Undang-undang perkawinan.

Sesudah Undang-Undang Perkawinan terbaru diberlakukan, terjadi peningkatan dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam ketentuan terbaru, seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin jika terdapat keadaan yang memaksa sehingga harus melangsungkan perkawinan. Ini mengindikasikan perubahan dalam aturan mengenai dispensasi kawin yang mempertimbangkan keadaan yang mendesak sebagai satu-satunya alasan untuk membenarkan perkawinan tersebut. Adanya ketentuan “alasan sangat mendesak” bertujuan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur. Penjelasan pasal 7 ayat (2) “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap*

---

<sup>1</sup> Fajar Wahyu Mustikowati, *Penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2021), 3

*ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*<sup>2</sup> Membahas mengenai alasan sangat mendesak merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dimana tidak ada pilihan lain untuk segera melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini kata alasan mendesak tidak memberikan batasan yang pasti, sehingga dalam pemenuhannya harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Hakim berwenang memeriksa setiap bukti yang diajukan oleh pemohon. Sehingga penting bagi pemohon memberikan bukti yang cukup dapat mendukung permohonannya layak untuk diajukan ke pengadilan. Maka dengan adanya bukti tersebut hakim dapat memutuskan dispensasi kawin tersebut diterima atau ditolak.

Pemeriksaan dispensasi perkawinan menitikberatkan pada pembuktian "alasan sangat mendesak". Menurut Muji Hendra, alasan mendesak merujuk pada kondisi di mana calon pengantin tidak dapat menunda pernikahannya karena belum mencapai batas usia minimal, mengingat dampak negatif yang akan lebih besar bagi mereka jika menunda.<sup>3</sup> Jadi penerapan undang-undang tentang dispensasi nikah tidak dengan mudahnya melakukan pernikahan bagi anak di bawah umur. Dengan adanya pembatasan dalam kata "alasan sangat mendesak" sangatlah penting

---

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

<sup>3</sup> Ratnawati M, dkk, "*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene Kabupaten Pangkep*" (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2023), 209

sehingga permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan dengan memperlihatkan bukti-bukti dan alasan yang meyakinkan bagi hakim.

Proses pembuktian dilakukan dengan pengecekan semua dokumen dalam pembuktian bertujuan untuk menilai validitas bukti-bukti tersebut, hakim harus melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dokumen dengan aslinya. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya bersandar pada aspek-aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, teologis, kesehatan anak, dan psikologis anak. Ini berarti hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, dampak sosial, nilai-nilai agama yang relevan, serta kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak dalam proses pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Dalam hal ini Hakim berwenang memeriksa setiap bukti yang diajukan oleh pemohon. Sehingga penting bagi pemohon memberikan bukti yang cukup dapat mendukung permohonannya layak untuk diajukan ke pengadilan. Seperti yang sudah disebutkan contoh salah satunya aspek Kesehatan, apabila pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan telah hamil maka harus dibuktikan dengan adanya surat dari dokter. Maka dengan adanya bukti tersebut hakim dapat memutuskan dispensasi kawin tersebut diterima atau ditolak

Berdasarkan observasi awal pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo membenarkan adanya perbedaan pertimbangan setiap

---

<sup>4</sup> M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. *Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak"* Dalam *Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1, 2022. 88

hakim dalam memutus dispensasi kawin. Beberapa hakim mempertimbangkan mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan syariah atau dari segi agama. Selain itu terdapat hakim yang mengunggulkan pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian merujuk beberapa putusan di Pengadilan Agama Ponorogo pada Tahun 2023 digunakan untuk mengamati penafsiran hukum para hakim terkait dengan alasan-alasan yang dianggap sebagai "alasan sangat mendesak" dalam permohonan dispensasi kawin. Beberapa contoh nomor putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan yang berbeda-beda diantaranya karena hamil diluar nikah, telah melahirkan dan belum hamil.

Putusan Nomor 274/pdt.P/2023/PA.Ponorogo, ditetapkan oleh hakim pada hari Jumat tanggal 22 September 2023. Pengajuan permohonan ini dikabulkan oleh hakim dengan beberapa pertimbangan walaupun belum hamil. Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor saat menentukan dispensasi kawin seperti dalam putusan tersebut. Dijabarkan hakim mengabulkan dengan pertimbangan adanya kematangan emosional karena pemohon usianya hampir mendekati 19 tahun, prinsip kepentingan terbaik, kesiapan untuk peran dalam perkawinan, dan secara fisik dan mental, kedua calon pasangan sudah mencapai kedewasaan. Sehingga hakim juga menilai menggunakan kaidah kemaslahatan. Dispensasi kawin diberikan berdasarkan urgensi yang terbukti, di mana perkawinan menjadi solusi yang tak terelakkan meskipun kehamilan belum terjadi.

Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Ponorogo, dikabulkan oleh hakim karena memenuhi standart alasan sangat mendesak yakni telah hamil diluar nikah. Hakim mempertimbangkan karena anak dari pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang lama dan erat. Kehadiran hubungan ini membuat orang tua keduanya khawatir bahwa tanpa pernikahan, mereka mungkin terjebak dalam tindakan yang melanggar hukum, terutama karena calon istri anak dari pemohon saat ini sedang hamil 15 minggu akibat hubungan dengan calon suaminya. penetapan dispensasi kawin bagi pemohon yang telah hamil, hakim akan mempertimbangkan kesejahteraan anak yang akan lahir, kesiapan emosional dan finansial kedua calon pasangan, serta prinsip kepentingan terbaik anak. Dispensasi hanya akan diberikan jika keadaan mendesak yang terkait dengan kehamilan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ponorogo yang juga dikabulkan dengan alasan telah melahirkan anak. Saat hakim menentukan pemberian dispensasi kawin di mana pemohon telah melahirkan anak, beberapa faktor dipertimbangkan, termasuk kesejahteraan anak, perlindungan hak anak, kesiapan kedua orang tua, kepentingan mereka, aspek budaya dan sosial, serta dampak secara umum terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama adalah memastikan keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan hak serta kondisi kedua orang tua dengan bijak. Tercantum dalam putusan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin karena faktor-faktor calon mempelai

Perempuan telah melahirkan seorang anak, hubungan yang erat antara kedua calon, kematangan fisik calon mempelai, dan kemampuan ekonomi yang mencukupi dari keduanya. Keadaan-keadaan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan pemberian dispensasi kawin di bawah batasan usia yang ditetapkan.

Dapat dilihat dari putusan-putusan diatas dikabulkannya dispensasi kawin dengan pertimbangan yang berbeda-beda namun dari semua permohonan tersebut dikabulkan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim bukan hanya mengabulkan dispensasi kawin hanya alasan hamil diluar nikah tapi alasan mendesak lain juga dapat menjadi sebab dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penafsiran hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana dasar penerapan alasan sangat mendesak dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo perspektif hukum pembuktian?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar penerapan alasan sangat mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam pembuktian perkara dispensasi kawin.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik

1. Secara teori

Penelitian diharapkan dapat memberikan kajian yang lebih luas serta beragam sehingga dapat menjadi rujukan penelitian lain dalam kaitannya dengan penetapan dispensasi kawin.

2. Secara praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti maupun pembaca mengenai dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi kajian hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Penelitian ini dilakukan oleh M. Yaumul Ihwan dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)* merupakan jurnal ilmiah tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memicu banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Giri Menang dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang terhadap

permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan berbagai pendekatan, seperti konseptual, perundang-undangan, sosiologis, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya merariq, kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan memengaruhi banyaknya permohonan dispensasi. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan melibatkan faktor-faktor seperti budaya merariq, kesiapan kedua calon mempelai, serta dukungan moral dan materi dari orang tua.<sup>5</sup>

Penelitian ini sama-sama menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam hal penetapan dispensasi kawin namun penulis memfokuskan pembahasan mengenai alasan mendesak yang dapat diterima oleh hakim serta kaitannya dengan penetapan dispensasi kawin.

Judul penelitian Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Elsa Safitri Wulandri, Muhammad Mashuri, Kristina Sulatri berbasis jurnal ilmiah hukum. Penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua terkait pengajuan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> M. Yaumul Ihwan, "*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*", (Mataram: Universitas Mataram, 2020).



mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan dalam sidang, baik orang tua maupun hakim harus merujuk pada PERMA No. 5/2019 untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan dalam pengajuan permohonan tersebut. Perbedaan fokus yang diambil dalam penelitian yang dikemukakan penulis yakni mengenai relevansi dari pertimbangan hakim dengan asas kepentingan terbaik bagi anak<sup>6</sup>

Penelitian ditulis oleh Fajar Wahyu Mustikowati dengan judul Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Dan Kesesuaiannya Dengan Konsep Perlindungan Anak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020). Penelitian ini fokus pada penafsiran hakim terhadap alasan mendesak yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin, serta sejalan dengan konsep perlindungan anak. Jenis pada penelitian ini menggunakan metode *library reseach* (kepuustakaan) bersifat deskriptif analitik. Penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian pertimbangan hakim mengenai pengabulan dispensasi kawin yaitu faktor hubungan yang terlalu jauh atau hamil diluar nikah juga alasan pendukung seperti dikhawatirkan terjadi perzinaan. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin belum sepenuhnya sejalan dengan konsep perlindungan anak, karena lebih

---

<sup>6</sup> Elsa Safitri Wulandri, Muhammad Mashuri, Kristina Sulatri, “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin”, Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum. 2022

berfokus pada melindungi anak dari diskriminasi daripada memperhatikan seluruh hak-hak anak secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Penelitian sama-sama meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin, namun berbeda dalam hal menghubungkan mengenai penetapan dispensasi kawin dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam hal metode yang digunakan yaitu kepustakaan sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan.

Kemudian kajian selanjutnya yang berjudul "Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)" oleh Raissa Dwi Permatasari (2020), Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif untuk mengeksplorasi hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus. Hasil dari pada Penelitian bahwasannya dalam undang-undang mengatur sangat jelas mengenai batas umur melangsungkan perkawinan. Lalu pertimbangan hakim dalam kaitannya menjaga hak perlindungan anak

---

<sup>7</sup> Fajar Wahyu Mustikowati, *"Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Dan Kesesuaiannya Dengan Konsep Perlindungan Anak"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

masih belum tercapai, padahal hak tersebut tencantum dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Kesamaan dari penelitian ini adalah fokus pada permasalahan dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada ketentuan usia perkawinan di Indonesia dan kepatutan pertimbangan hakim, sedangkan penulis ingin mengkaji pertimbangan hakim dalam menafsirkan alasan mendesak kasus permohonan dispensasi kawin dengan merujuk beberapa putusan tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo.

Penelitian tentang "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama" oleh Siti Nur Muhalillah program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi yuridis normatif, yang menelaah praktik pelaksanaan hukum dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang memicu permohonan dispensasi perkawinan adalah kehamilan di luar nikah, khususnya pada usia di bawah 19 tahun dan 16 tahun yang masih berstatus pelajar. Dalam pertimbangan hakim, ketika terjadi kehamilan, seperti pada Putusan Nomor 0063/Pdt.P/2014/PA.Yk, permohonan

---

<sup>8</sup> Raissa Dwi Permatasari, *"Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam"* (Jember: Universitas Jember, 2020)

dispensasi biasanya dikabulkan. Namun, dalam kasus di mana tidak ada kehamilan, seperti pada Putusan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Kras, hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi karena hubungan suami istri di luar perkawinan, dengan pertimbangan bahwa menunda pernikahan dapat berdampak negatif pada sisi psikologis, mental, dan sosial. Sehingga, hakim mengizinkan pernikahan untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi.<sup>9</sup>

Persamaan dalam fokus penelitian yakni meneliti pertimbangan hakim, lalu metode penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam jenis penelitian ini menggunakan studi putusan, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, lalu untuk lokasi penelitian penulis juga berbeda karena penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* untuk mengumpulkan data dari lapangan secara langsung. Penelitian lapangan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dengan lebih mendalam dan detail, serta memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif

---

<sup>9</sup> Siti Nur Muhalillah, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA", (Banten: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

tentang permasalahan yang diteliti dan juga membantu dalam mengidentifikasi solusi yang sesuai untuk kemaslahatan bersama.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, sementara metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan pendapat atau pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

Prosedur perolehan data penelitian kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari wawancara, dan arsip. Pendekatan yang digunakan adalah empiris karena penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci. Kegiatan ini membutuhkan dukungan data, fakta sosial dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan pada interpretasi hakim terkait alasan mendesak dalam penetapan dispensasi kawin serta dasar penerapan alasan yang mendesak dalam pembuktian perkara dispensasi kawin.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi peran yang penting bagi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengetahui dan memahami sesuatu lebih mendalam. Maka peneliti sangat dibutuhkan guna bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul

data. Maka dengan mengumpulkan data, Peneliti dapat menemukan pemahaman yang komprehensif terhadap data yang dikumpulkan dari informan. Kehadiran peneliti merupakan mutlak dalam penelitian kualitatif walaupun dapat digantikan instrument lain, namun sifatnya terbatas. Selain dari itu, peneliti juga berperan sebagai pengamat dalam setiap proses penelitian. Peneliti akan ikut andil dalam setiap tahapan penelitian dengan Langkah awal mencari dan menentukan fokus dalam bahasan. Kemudian menentukan topik penelitian dengan memilih sumber data primer maupun sekunder, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan objek penelitian, dimana peneliti dapat menagkat fenomena yang benar-benar terjadi sehingga data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur sebagai tempat yang sesuai untuk penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah informasi yang nyata atau bahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis atau menyimpulkan suatu penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu mengumpulkan atau mencari data yang relevan sesuai dengan

tujuan penelitiannya. Peneliti mengumpulkan data data dari berbagai putusan yang dikeluarkan hakim mengenai dispensasi kawin. Data tersebut memaparkan mengenai realitas penerapan hukum dispensasi kawin oleh hakim.

b. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang didapatkan dari kegiatan mengamati secara langsung terjun ke lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari proses penggalian data meliputi wawancara bahkan dokumenter. Setelah proses tersebut dilakukan, masuk cara *purpose sampling* yakni pemilihan sampel dipilih secara gejala atau kriteria tertentu. Dalam penelitian ini memfokuskan tentang interpretasi atau panfsiran hakim mengenai alasan mendesak dalam hal penetapan dispensasi kawin. Membutuhkan data dan keterangan dari hakim secara langsung tentang putusan yang selama ini diambil untuk kasus dispensasi kawin.
2. Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya dalam berbagai bentuk, seperti jurnal, e-book, buku cetak, majalah, hasil wawancara, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan data sekunder untuk menyelesaikan penelitiannya, termasuk studi-studi sebelumnya yang telah mengulas topik serupa dan jurnal yang relevan

---

<sup>10</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70

dengan subjek penelitian. Data sekunder juga meliputi profil Pengadilan Agama, alur persidangan, dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

### a. Wawancara

Menurut Prabowo (dalam Poerwandari 2007) wawancara adalah proses mengambil data dengan serangkaian pertanyaan ditujukan kepada responden, bertindak sebagai sumber informasi. Wawancara dilakukan dengan *face to face* atau bertemu secara langsung dengan berbincang-bincang. Wawancara yang baik dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara yang sesuai dengan pedoman, apabila interview dilengkapi pedoman wawancara secara umum.

Wawancara harus menjabarkan isu-isu yang diliput dalam bentuk hasil bahkan memungkinkan tanpa berbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Pedoman wawancara berguna untuk mengoreksi suatu wawancara tentang aspek-aspek yang digunakan, selain itu untuk mengonfirmasi mengenai masih berhubungan atau tidak aspek-aspek yang sedang ditanyakan. Menganut pada pedoman interviewer harus mempertimbangkan cara agar pertanyaan yang dijabarkan dapat bersifat konkret berbentuk suatu kalimat tanya.



b. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pencarian dan penggunaan data dalam bentuk foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini relatif lebih mudah, karena sumber datanya tetap dan tidak berubah. Dalam metode dokumentasi, yang diamati adalah objek atau benda mati, bukan benda hidup. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi foto lokasi penelitian dan data terkait lokasi penelitian.

6. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dengan cara *credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil data penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dapat layak dianggap sebagai karya ilmiah. Melakukan pengamatan yang komprehensif pada setiap hal yang diteliti sehingga informasi yang didapat menyeluruh dan sesuai realita yang ada dalam lokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk menemukan hal baru serta informasi yang lebih lengkap dan akurat sehingga data penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan telah dianggap kredibel.

Triangulasi data juga dipilih sebagai teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi data merupakan perbandingan suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti membandingkan kesesuaian antara realita lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti membandingkan perilaku dari

responden, yaitu dengan melihat pernyataan yang disampaikan dalam wawancara tetap konsisten dan didukung oleh data dokumentasi seperti foto, serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, tambah teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.<sup>11</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menemukan informasi dengan proses pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dalam menemukan solusi dari permasalahan. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Reduksi data menurut Miles dan Huberman adalah analisis yang menfokuskan, mengarahkan data yang diperlukan dan membuang data yang tidak perlu. Data yang telah di saring lalu diorganisir dengan berbagai cara sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang bersifat akhir dan akurat.<sup>12</sup> Reduksi data dilakukan dengan cara melilah-milah data yang akan diambil sehingga hasil dari gambaran peneliti lebih spesifik dan mudah difahami. Proses reduksi dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa banyaknya data yang telah

---

<sup>11</sup>Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm 373

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 22

terkumpul. Setelah tujuan mereduksi data tercapai, penyusunan laporan penelitian juga dapat tertata dengan sistematis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah suatu kegiatan menjabarkan pokok dari sekumpulan informasi agar lebih mudah dianalisis. Melakukan Penyajian data guna untuk menganalisis secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Kegiatan penyusunan sekumpulan data yang dilakukan secara berurutan dan sistematis, sehingga memudahkan dalam menafsirkan data, maka data dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan menguraikan data yang telah difahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif atau catatan lapangan, grafik, matriks maupun bagan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.<sup>13</sup>

c. *Verification (Conclusion Drawing)*

Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman. Kesimpulan yang dapat dipercaya adalah hasil kesimpulan awal yang didukung

---

<sup>13</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:ALFABETA, 2016), hlm 341.

oleh bukti-bukti yang akurat yang diperoleh dari lapangan. Peneliti benar-benar memastikan data yang dikumpulkan valid dan konsisten sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan peninjauan Kembali ke lapangan. Namun, apabila kesimpulan yang bersifat sementara tidak didukung bukti yang valid maka hasil kesimpulan dapat berubah<sup>14</sup>

#### 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penyusunan karya ilmiah harus melalui prosedur kerja yang berurutan. Secara garis besar prosedur kerja penelitian tersebut dilalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap sebelum lapangan: tahap awal yang harus dipersiapkan peneliti sebelum terjun ke lapangan. Tahapan ini meliputi penyusunan proposal yang berjudul penerapan alasan mendesak dalam penetapan dispensasi kawin, menentukan fokus penelitian yakni pertimbangan hakim, konsultasi pada pembimbing, izin penelitian lalu seminar proposal penelitian tentang penerapan alasan mendesak.
- b. Tahap pekerjaan lapangan: dalam tahap ini peneliti terjun ke lapangan dengan lokasi Pengadilan Agama Ponorogo memulai penggalan data pada informan yang sesuai dengan fokus

---

<sup>14</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.hlm 341.

pembahasan penelitian. Informan yang dimaksud dalam penelitian yakni hakim PA ponorogo karena fokus penelitian ini mengenai pertimbangan hakim. Kegiatan yang dilakukan peneliti meliputi wawancara dengan informan serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian di tempat lokasi Pengadilan Agama Ponorogo.

- c. Tahap analisis data: peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan, tahap ini meliputi kegiatan mengorganisir data agar dapat lebih mudah difahami, interpretasi data, serta pengecekan keabsahan data.
- d. Tahap penulisan laporan: tahap ini dilakukan setelah peneliti menganalisis data dari lapangan yakni menyusun hasil laporan, konsultasi hasil penelitian, perbaikan atau revisi hasil konsultasi.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan Langkah awal berisi gambaran umum dari suatu penelitian, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

Kerangka teori atau landasan teori berisi konsep-konsep yuridis yang nantinya digunakan menganalisis suatu fenomena atau permasalahan dalam penelitian. Landasan teori penelitian mengenai Penerapan Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin meliputi teori alasan

mendesak dan asas interpretasi hukum. Penelitian ini menganalisa teori yang meliputi ketentuan pernikahan baik pengertian pernikahan, dasar pernikahan serta syarat dan rukun pernikahan, ketentuan dispensasi kawin, Lalu metode interpretasi hukum, teori alasan mendesak.

### BAB III. DATA

Pada bab ini berisikan paparan data-data yang diperoleh peneliti berdasarkan instrument yang sebelumnya telah ditentukan. Data yang dijabarkan meliputi interpretasi beberapa hakim di Pengadilan Agama ponorogo dalam menetapkan dispensasi kawin, serta merujuk pada beberapa putusan permohonan dispensasi kawin dengan kepentingan atau alasan yang berbeda- beda.

### BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan tentang analisis jawaban dari pokok kesenjangan yang terdapat dalam penelitian. Bagian ini penulis menguraikan hasil analisis mengenai interpretasi hakim pengadilan agama Ponorogo mengenai alasan mendesak dalam penetapan dispensasi kawin serta memaparkan penerapan alasan mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

### BAB V. KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Peneliti menyimpulkan secara singkat hasil pembahasan dalam penelitian. Serta menguraikan saran-saran yang diberikan pada peneliti selanjutnya yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ketentuan Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab ينكح-نكح menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fiqih dinyatakan bahwa nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki nikah adalah “bergabung” atau “bercampur” الضم والتداخل sedang arti majazi adalah “bersetubuh” الوطء.<sup>1</sup>

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan adalah suatu aqad yang memberikan kehalalan untuk berhubungan badan dalam ketentuan hukum disebutkan dalam lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, hubungan antara laki-laki dan Perempuan yang sebelumnya dilarang menjadi boleh dengan akad. Akibat hukum dari Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang serasi. Karena perkawinan termasuk perintah melaksanakan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. ke-3, h. 35.

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.<sup>3</sup> .

Menurut Thalib (1980), perkawinan adalah kesepakatan yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bertujuan membentuk keluarga yang abadi, penuh hormat, penuh kasih, damai, dan bahagia. Banyak ahli hukum memberikan definisi yang berbeda terkait dengan kata 'nikah'. Salah satunya adalah Soemiyati, yang menjelaskan bahwa nikah adalah perjanjian ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian ini bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga di antara keduanya, yang kesuciannya dilihat dari perspektif agama dalam konteks pernikahan. Sementara itu, Zahry Hamid menyatakan bahwa nikah menurut syariah adalah akad (ijab kabul) antara wali dan pengantin pria dengan ucapan tertentu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Secara umum, pernikahan atau perkawinan adalah "hubungan lahir batin antara seorang pria dan

---

<sup>2</sup> Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf). hlm. 37

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), Cet. ke-3, h. 114.



seorang wanita untuk melanjutkan keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam."<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan pihak laki-laki dan Perempuan secara suka rela dilakukan oleh pihak lain yakni wali yang telah memenuhi syarat dan rukun tertentu sebagian calon pengantin untuk mencapai tujuan yang sama sesuai dengan syariah agama serta sebagai kehalalan hubungan yang dilakukan keduanya. Hubungan yang dimaksud disini meliputi lahir maupun batin.

Pancasila sebagai dasar negara juga berhubungan dengan hukum pernikahan. Sila pertama menjabarkan mengenai agama yang mengatur hukum pernikahan. Sehingga perkawinan harus sesuai dengan ideologi dasar negara. Dapat dibuktikan Undang-Undang perkawinan tidak lepas dari cangkupan hukum islam. Ketika pembuatan Undang-Undang perkawinan, banyak pihak yang menerima Undang-Undang perkawinan bernafaskan hukum islam dikarenakan mayoritas Masyarakat menganut agama islam.<sup>5</sup> Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan yaitu:

*"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah*

---

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal 180

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020) hlm. 2

*tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*

Oleh karena itu peran agama sangat penting dalam perkawinan di Indonesia, hal ini diatur juga dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai agama atau kepercayaan masing-masing yang dianut. Sehingga dalam memahami hukum perkawinan selain merujuk pada undang-undang namun tidak meninggalkan hukum islam.

Perkawinan dianggap sah dan diakui jika memenuhi aspek formal serta melihat dari segi agama dan sosial. Aspek formal yang dimaksud meliputi administrasi atau pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim sesuai daerah masing-masing.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan bisa dilihat dari pandangan islam maupun dari undang-undang. pandangan islam menyebutkan banyak dalam dalil-dalil dari Al-qur'an maupun Hadits yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan, diantaranya yakni surat Adz-Dzariyat (51): 49 dan QS. An- Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat (51): 49)

---

<sup>6</sup> Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*, hlm. 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Ayat tersebut membuktikan ke-esa-an Allah swt. Yakni dengan menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan seperti gelap dan terang, bumi dan langit, matahari dan bulan dan lain sebagainya agar kita selalu mengingat tuhan dengan segala kebesarannya. Agar kamu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada kamu dalam menakdirkan hal itu (menciptakan secara berpasang-pasangan), serta ingat hikmah (kebijaksanaan)-Nya dimana Dia menjadikan sesuatu yang menjadi sebab tetap hidupnya hewan (ada jantan dan betina) agar kamu dapat mengembangbiakkannya dan mengurusnya sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat darinya.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya, diantara rukun pernikahan menurut imam syafi'i ada lima sebagai berikut:

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (pustaka nasional pte ltd singapura) Hlm. 1053

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak Perempuan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab dan qabul

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan. Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya.

Adanya wali, dalam Islam keluarga memiliki peranan penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Selain itu pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan keluarga merupakan pintu untuk memasuki kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perlunya suatu pernikahan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara pernikahan tersebut.<sup>8</sup>

Persyaratan sah dalam pernikahan adalah yang menjadikan akad itu layak untuk menciptakan beberapa aspek hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi tidak sah. Ada tiga syarat sah

---

<sup>8</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, t.th) hlm. 24

dalam akad, yaitu: adanya saksi, keberadaan seorang wanita yang tidak diharamkan secara permanen atau sementara bagi calon suami, dan shigot yang jelas dalam akad yang bersifat permanen.<sup>9</sup> Syarat pernikahan berkaitan dengan ketentuan yang ada di rukun nikah yakni:

a. Calon pengantin pria

Terdapat beberapa syarat menjadi mempelai pria diantaranya, dia benar-benar seorang laki-laki. kejujuran dalam identitas saat menjalin hubungan pernikahan sangat penting. Memang ada kasus di mana seseorang menyembunyikan identitasnya dengan cara yang tidak jujur, dan itu bisa berdampak buruk pada calon pasangan dan keluarganya. *Kedua*, harus beragama islam karena agama juga menentukan suatu pernikahan yang akan dijalankan. *Ketiga*, bukan termasuk mahram dari mempelai Wanita. variasi genetik yang lebih besar dalam keturunan mengurangi risiko kelainan genetik.

*Keempat*, tidak dalam keadaan berihram dalam hal ini merujuk haji atau umrah. Syarat selanjutnya calon pengantin harus mampu dalam segi fisik, baligh ataupun psikologi. Syarat terakhir, adanya kerelaan dalam melakukan pernikahan. Sehingga tumbuh rasa saling suka serta cinta antara kedua calon mempelai memiliki landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang langgeng dan bahagia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Prees, 2017) hlm

<sup>10</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. hlm63

b. Calon pengantin Wanita

Syarat dari calon Wanita tidak jauh beda dengan laki-laki. Pertama, identitasnya benar-benar seorang Wanita. kedua, beragama islam, bukan termasuk mahramnya calon suami, tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah), mampu (fisik/baligh, dan psikologis/aqil), tidak dalam masa iddah, tidak dalam lamaran sahnya laki-laki lain, bukan merupakan istri sah laki-laki lain.<sup>11</sup>

c. Wali dari pihak Perempuan

Syarat wali dalam akad nikah dalam Islam adalah: Adil, Muslim, Baligh (dewasa), Lelaki Merdeka (tidak menjadi budak atau terikat dalam perbudakan), Tidak fasik, kafir, atau murtad, Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, Waras, memiliki akal sehat dan tidak cacat mental, Melakukan wali dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan, Tidak dalam keadaan muflis atau memiliki harta yang ditahan oleh pihak lain secara sah.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa wali yang bertindak mewakili calon pengantin perempuan memiliki kemampuan, status, dan keadaan yang sesuai dengan ajaran Islam serta dapat menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan sesuai dengan syariat dalam proses pernikahan.<sup>12</sup>

d. Adanya saksi

<sup>11</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. hlm 69

<sup>12</sup> Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. (Parepare: ISTIQRA', 2017) Volume V Nomor 1 hlm 76

Syarat-syarat bagi seorang saksi dalam proses akad nikah dalam Islam meliputi: Islam, Lelaki, Baligh (dewasa), Berakal sehat, Merdeka (tidak menjadi budak atau terikat dalam perbudakan), Sekurang-kurangnya dua orang saksi, Memahami isi dari lafaz ijab dan qabul (ucapan dan persetujuan dalam pernikahan), Mampu mendengar, melihat, dan berbicara (tidak buta, bisu, atau tuli), Adil (tidak melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil), Tidak boleh menjadi wali bagi pernikahan tersebut.<sup>13</sup>

e. Ijab Qabul

Agar terjadi akad yang memiliki akibat hukum pada suami dan istri dalam Islam, beberapa syarat harus dipenuhi:

*Pertama*, kedua belah pihak sudah *tamyiz*, yaitu telah memiliki kapasitas mental dan intelektual yang cukup untuk memahami konsekuensi dari pernikahan. *Kedua*, ijab (tawaran/pengumuman pernikahan) dan qabul (penerimaan tawaran) dilakukan dalam satu majlis, tanpa diselingi kata-kata lain atau hal-hal yang dianggap mengganggu atau menghalangi peristiwa ijab qabul menurut adat atau hukum. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, akad nikah menjadi sah dalam Islam dan memiliki implikasi hukum yang mengikat antara suami dan istri sesuai dengan ajaran agama.<sup>14</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

---

<sup>13</sup> Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. hlm76

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 76

Tujuan dari syariatnya pernikahan dalam Islam antara lain: Menjamin Keturunan yang Sah dan Berkualitas: Melalui pernikahan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan keberlangsungan keturunan yang sah dan berkualitas. Dengan adanya ikatan pernikahan, hal ini membantu dalam menjaga keturunan (حَفْظُ النَّسْلِ) sehingga garis keturunan tetap jelas dan terjaga dengan baik.<sup>15</sup>

Tujuan pernikahan juga untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai ajaran islam. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah tujuan utama dalam Islam. Rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati antara pasangan adalah cita-cita yang sangat diinginkan dalam agama Islam. Dengan membangun hubungan yang harmonis dan penuh dengan cinta serta kasih sayang, diharapkan agar rumah tangga tersebut mendapat ridho Allah dan menjadi teladan bagi keharmonisan keluarga dalam agama Islam.<sup>16</sup>

## **B. Dispensasi Kawin**

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata yakni dispensasi dan perkawinan. Kata dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian atas suatu pertimbangan khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban melaksanakan aturan.<sup>17</sup> Sedangkan kata perkawinan (kawin) adalah ikatan antara laki-laki dan Perempuan secara lahir dan batin yang

---

<sup>15</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. hlm 51

<sup>16</sup> Ibid. hlm 51

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>18</sup> Menurut Roihan A. Rasyid, pembebasan nikah adalah pengecualian karena ada penyimpangan usia bagi calon pengantin berdasarkan persetujuan pengadilan agama. Permohonan dispensasi kawin diajukan apabila calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun yang merupakan batas minimum usia pernikahan di Indonesia. Pemohon merupakan orang tua dari calon pengantin yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Mengenai penerapan UU No. 16 Thn. 2019 Pasal 7 ayat (1), kasus dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan pengadilan agama untuk calon pengantin agar dapat melangsungkan pernikahan karena alasan tertentu namun terdapat penyimpangan usia dari calon laki-laki maupun Perempuan untuk menikah.

Indonesia mengatur ketentuan pernikahan dalam UU No. 16 Thn. 2019 yang merupakan perubahan dari UU No. 1 Thn. 1974. Pada pasal 7 ayat (1) mengatur tentang batas usia perkawinan baik laki-laki atau perempuan sama yakni 19 tahun. Pada pasal dan ketentuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memastikan keagungan institusi perkawinan. Di antaranya adalah aspek sukarela, keterlibatan keluarga, dan kedewasaan kedua calon mempelai baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan fisik dan mental ini menjadi esensial karena dalam pernikahan, kematangan dan rasa tanggung jawab yang matang sangat penting dalam membangun fondasi keluarga yang kuat. Namun, apabila ada penyimpangan usia

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

pernikahan diperbolehkan mengajukan permohonan dengan syarat khusus dan prosedur tertentu. Pernikahan dibawah umur diperbolehkan apabila terdapat alasan yang mendesak atau situasi darurat sehingga harus pernikahan segera dilangsungkan. Ketika akan melakukan pernikahan karena adanya penyimpangan batas usia, maka wali atau orang tua dari calon pengantin harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama islam, sedangkan non-muslim dapat mengajukan ke pengadilan negeri. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 "UUPT". Pasal 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 September 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman tentang bagaimana mengurus permohonan dispensasi kawin dengan rinci. Di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi saat memeriksa kasus dispensasi, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan siapa yang berhak mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menguji kasus dispensasi, mulai dari alasan permohonan, kepentingan anak jika ada, hingga bukti yang diajukan oleh pihak yang mengajukan dispensasi. Ini menjadi pegangan penting bagi

pengadilan dalam menangani kasus dispensasi kawin agar prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan keadilan.<sup>19</sup>

### C. Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum digunakan untuk menemukan dan membentuk hukum, sehingga proses menemukan hukum selalu dibutuhkan. Terdapat dua kata penemuan dan pembentukan hukum, penemuan bertujuan mempertegas mengenai ketentuan hukum tertulis yang telah berlaku dalam Masyarakat, sedangkan pembentukan hukum bertujuan membangun, menata hukum untuk setiap aspek kehidupan yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum juga bertujuan untuk menghasilkan penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran hukum yang baik, harus diimbangi dengan penalaran hukum, yaitu usaha yang dilakukan guna memperjelas hukum dengan memberikan suatu alasan agar penafsiran hukum dapat diterima akal secara logis. Jadi penafsiran hukum harus menggunakan pemikiran yang rasional agar terwujud kepastian dan keadilan hukum.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Yang akan diuraikan di sini adalah penafsiran oleh hakim, karena penafsirannya itu mempunyai wibawa karena dituangkan dalam putusan.<sup>20</sup> Pembagian metode penafsiran hukum meliputi:

---

<sup>19</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Al-Aḥwāl Vol. 14, No. 1, 2021). hlm 90

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan* (Yogyakarta: Universitas Atma jaya,2010) 73

## 1. Penafsiran gramatikal

Penafsiran dilihat dari segi tata Bahasa yang diterapkan pada metode penemuan hukum disebut penafsiran gramatikal. Beberapa ahli menafsirkan tentang metode penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo disebutkan di dalam bukunya mengelompokkan metode penemuan hukum menjadi tiga diantaranya metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi.<sup>21</sup> Penafsiran gramatikal diterapkan untuk mengungkapkan penggunaan makna yang memenuhi standar logis dan mengacu pada kelaziman Bahasa sehari-hari. Pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut juga metode obyektif. Sebagai contoh interpretasi gramatikal misalnya mengenai istilah "menggelapkan" dari pasal 372 KUHP ada kalanya ditafsirkan sebagai "menghilangkan".<sup>22</sup>

## 2. Interpretasi Historis

Interpretasi Sejarah hukum (*rechts historissch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh Sejarah, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti Sejarah terjadinya.<sup>23</sup> Jadi, metode ini menafsirkan undang-undang dilihat dari segi peristiwa yang terjadi dimasa lampau

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2007) 56

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan*, 75

<sup>23</sup> *Ibid.*, 77

meliputi semua aspek kehidupan. Penafsiran ini meneliti suatu sejarah dan latar belakang lahirnya undang-undang tersebut.

Metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Di sini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Di sini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. sebagai contoh, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita. Undang-undang Kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh.<sup>24</sup>

### 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Maka dalam hal ini hukum merupakan kesatuan sistem peraturan. Peraturan tidak dapat berdiri sendiri, namun peraturan merupakan bagian dari satu sistem.<sup>25</sup> Undang-undang menjadi salah satu bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Penafsiran sistematis merujuk pada metode penafsiran yang mengaitkan pasal satu dengan pasal lain dalam suatu undang-undang tertentu atau dalam undang-undang lainnya.

---

<sup>24</sup> Ibid., 78

<sup>25</sup> Ibid., 76

Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang maksud suatu aturan hukum.<sup>26</sup>

Sebagai contoh, dalam KUH Perdata, Pasal 1330 menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa tidak dapat membuat perjanjian. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan "orang dewasa," kita bisa melihat Pasal 330 KUH Perdata yang menetapkan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun, namun ada pengecualian jika seseorang telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Dengan demikian, penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan Pasal 1330 KUH Perdata dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang siapa yang dianggap dewasa dalam konteks hukum perjanjian.

#### 4. Interpretasi teologis/sosiologis

Interpretasi ini digunakan untuk memahami peraturan hukum, sehingga nantinya suatu peraturan dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Masyarakat. Melihat keadaan masyarakat sangat berbeda ketika suatu undang-undang ditetapkan dengan saat undang-undang dijalankan oleh Masyarakat, oleh karena itu penting hakim menerapkan interpretasi teologis. Interpretasi ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini.<sup>27</sup> Jadi, peraturan hukum

---

<sup>26</sup> Enju Juanda, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*. hlm 163

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 79

yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUH Pidana yang melarang pencurian barang milik orang lain, terdapat permasalahan terkait interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan "barang". Awalnya, konsep barang terbatas pada benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan secara fisik. Pada masa tertentu, listrik tidak dianggap sebagai barang, sehingga pencurian listrik tidak diatur oleh Pasal 362 KUH Pidana.

Namun, dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai baru, penafsiran sosiologis mempertimbangkan bahwa listrik memiliki nilai dan menjadi barang yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan penafsiran sosiologis terhadap listrik sebagai barang telah mengubah pandangan hukum, sehingga orang yang melakukan pencurian listrik (misalnya dengan mencolokkan kabel ke sumber listrik PLN secara ilegal) dapat dikenai Pasal 362 KUH Pidana. Penafsiran sosiologis ini membuktikan bahwa dalam penerapan hukum, konsep-konsep dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

##### 5. Interpretasi komparatif

Sudikno Mertokusumo menjabarkan mengenai interpretasi komparatif merupakan penafsiran yang dilakukan dengan cara

---

<sup>28</sup> Enju Juanda, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, hlm 164

membandingkan suatu sistem dengan berbagai sistem lain. Tujuan dari perbandingan ini untuk mencari kejelasan mengenai suatu peraturan yang akan diterapkan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian Internasional.<sup>29</sup>

Penafsiran perbandingan mengacu pada cara interpretasi hukum yang melibatkan perbandingan antara hukum lama dan hukum positif yang berlaku saat ini, serta antara hukum nasional dengan hukum asing atau hukum kolonial. Pertama, perbandingan antara hukum lama dengan hukum positif saat ini seringkali dilakukan untuk menilai relevansi hukum lama dalam konteks masa kini. Beberapa prinsip hukum adat yang menekankan nilai-nilai kekeluargaan dapat dievaluasi untuk kemungkinan dijadikan bagian dari hukum nasional yang berlaku saat ini. Ini bisa menguntungkan dalam memperkaya landasan hukum yang lebih memperhatikan nilai-nilai tradisional yang masih relevan.

Kedua, perbandingan antara hukum nasional dengan hukum asing seringkali dijalankan untuk mengevaluasi kekurangan atau kebutuhan dalam hukum nasional. Apakah adopsi atau penerapan aspek-aspek dari hukum asing itu sesuai dan bermanfaat untuk kepentingan nasional? Ini melibatkan penelitian mendalam tentang relevansi, konsistensi, dan

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, h.57.



kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum yang ada.<sup>30</sup>

Penafsiran perbandingan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang hukum yang berlaku saat ini, mempertimbangkan nilai-nilai lama yang masih relevan, serta mengevaluasi kemungkinan penggunaan aspek-aspek dari hukum asing untuk memperbaiki atau melengkapi sistem hukum nasional.

#### 6. Interpretasi restriktif

interpretasi untuk menjelaskan suatu ketentuan undang- undang ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini adalah suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.<sup>31</sup> Jadi, interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam undang-undang.

Sebagai contoh, dalam situasi di mana kata "tetangga" digunakan dalam Pasal 666 KUH Perdata, pendekatan ini akan mempersempit arti tetangga hanya pada pemilik rumah yang berdekatan secara langsung, tanpa melibatkan penyewa rumah

#### 7. Interpretasi autentik

Penafsiran ini dilakukan dengan memberikan pembuktian yang sah atau resmi. Penafsiran autentik ini dilakukan oleh pembuat undang-

---

<sup>30</sup> Enju Juanda, *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, hlm 164

<sup>31</sup> Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 82

undang itu sendiri, jadi hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan dalam pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri. Penafsiran otentik atau resmi mengacu pada cara interpretasi yang resmi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang itu sendiri. Penafsiran ini dapat dimasukkan sebagai bagian dari penjelasan dalam teks undang-undang itu sendiri, biasanya disertakan sebagai lampiran dalam publikasi resmi undang-undang seperti Lembaran Negara atau dokumen hukum yang sah lainnya.<sup>32</sup>

Tujuan untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif kepada masyarakat umum, penegak hukum, atau pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan undang-undang tersebut.

#### 8. Interpretasi Ekstensif

Penafsiran ekstensif digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Contohnya, seperti yang Anda sebutkan, dalam kasus interpretasi kata "menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdara, hakim dapat menggunakan interpretasi ekstensif untuk tidak hanya membatasi makna kata tersebut pada transaksi jual beli secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan makna lain yang terkandung di dalamnya, seperti peralihan hak melalui cara lain

---

<sup>32</sup> ibid, Hlm 164

seperti sewa, tukar-menukar, atau bentuk-bentuk transaksi lain yang mungkin relevan dalam konteks hukum tertentu.<sup>33</sup>

#### **D. Pembuktian dalam Hukum Perdata**

##### **1. Pengertian pembuktian**

Secara etimologis, "pembuktian" berasal dari kata "bukti", yang mengacu pada sesuatu yang menegaskan kebenaran suatu peristiwa. Ketika kata "bukti" diberi awalan "pe-" dan diakhiri dengan akhiran "-an", ia mengindikasikan proses, perbuatan, atau cara dalam membuktikan. Secara terminologi, "pembuktian" mengacu pada upaya untuk menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran dari permohonan yang diajukan, khususnya dalam konteks sidang pengadilan dan penegakan hukum.<sup>34</sup> Hal ini melibatkan pengumpulan dan penyajian bukti-bukti yang mendukung atau menentang permohonan atau tuntutan yang diajukan dalam suatu kasus hukum. Dengan menggunakan bukti yang relevan, proses pembuktian bertujuan untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Pembuktian adalah proses penyampaian bukti-bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu kasus untuk memastikan kebenaran dari peristiwa yang diungkapkan atau dipertanyakan dalam proses hukum. Tujuannya adalah memberikan

---

<sup>33</sup> Ibid., 82

<sup>34</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), h. 25.

kejelasan atau kepastian mengenai fakta-fakta yang menjadi pokok dalam kasus yang sedang dipertimbangkan.<sup>35</sup> Secara keseluruhan, pembuktian dalam konteks hukum adalah upaya untuk menyajikan bukti yang sah kepada hakim agar dapat memberikan kepastian atau kejelasan tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi pokok dalam suatu kasus hukum. Proses ini penting dalam menegakkan keadilan dan menentukan keputusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ini berarti hakim harus memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan atau diungkapkan dalam persidangan merupakan dasar yang sah secara hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus tersebut.

Proses pengadilan menjabarkan bahwa pihak yang bersengketa dan hakim yang memimpin sidang harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur cara pembuktian, beban bukti, jenis alat bukti, serta kekuatan bukti yang terdapat dalam hukum pembuktian. Peraturan ini dijelaskan dalam beberapa undang-undang seperti HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, Stb. 1867 No. 29 mengenai kekuatan bukti dari akta di bawah tangan, dan BW atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 hingga Pasal 1945.<sup>36</sup> Semua peraturan ini mengatur prosedur pembuktian di pengadilan untuk

---

<sup>35</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 57

<sup>36</sup> *Ibid.*, 60

memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## 2. Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian menjadi dasar bagi penerapan proses pembuktian. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, termasuk hakim, diharapkan untuk mematuhi standar yang diatur oleh prinsip-prinsip tersebut.<sup>37</sup>

Pertama, Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Sistem pembuktian dalam proses peradilan perdata, lebih terfokus pada kebenaran formil. Hakim berusaha mencari dan menetapkan kebenaran berdasarkan prosedur yang diatur secara formal. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang, pengadilan perdata tidak selalu fokus pada pencarian kebenaran substansial (materiil). Dalam situasi di mana kebenaran substansial tidak dapat ditemukan, hakim diizinkan oleh hukum untuk membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang bersifat formal.<sup>38</sup>

Kedua, tugas dan peran hakim bersifat pasif hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Jadi fungsi dan peran hakim dalam proses perdata terbatas pada mencari dan menentukan kebenaran formil, di mana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., 61

fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>39</sup>

Ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Hakim tidak boleh membuat keputusan tanpa adanya pembuktian yang meyakinkan. Penolakan atau penerimaan gugatan harus didasarkan pada bukti yang berasal dari fakta-fakta yang disajikan oleh kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Keempat, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Pada dasarnya, pemeriksaan kesaksian atau bukti bisa berakhir jika salah satu pihak memberikan pengakuan menyeluruh terkait inti dari kasus. Dalam situasi seperti itu, hakim bisa mengakhiri pemeriksaan karena pengakuan tersebut dianggap menyimpulkan inti dari kasus secara lengkap.<sup>41</sup> Pengakuan seperti itu dapat dianggap sebagai keputusan akhir yang memadai oleh hakim. Ini karena pengakuan menyeluruh tersebut menunjukkan pemahaman yang kuat dan lengkap tentang inti kasus tanpa perlu adanya pembuktian lebih lanjut atau pemeriksaan lanjutan terhadap fakta yang diberikan.

Kelima, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Ada fakta-fakta tertentu yang tidak harus dibuktikan dalam sebuah persidangan, karena fokus utama pembuktian tertuju pada kejadian atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan inti persengketaan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., 61

<sup>40</sup> Ibid., 63

<sup>41</sup> Ibid., 65

<sup>42</sup> Ibid., 68-69

Terakhir, bukti lawan atau tegenbewijs. Prinsip dalam hukum pembuktian adalah memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menyajikan bukti yang mendukung argumennya atau untuk menyanggah bukti yang telah diajukan oleh pihak lain.<sup>43</sup> Ini berarti bahwa dalam sebuah kasus hukum, setiap pihak memiliki hak untuk memperkenalkan bukti untuk mendukung klaim atau argumennya.

### 3. Teori Beban Pembuktian

Teori beban pembuktian adalah keseimbangan dalam pembagian beban pembuktian ini penting untuk memastikan kesetaraan peluang dan keadilan dalam proses hukum.<sup>44</sup> Jadi pembebanan untuk membuktikan dihadapan pengadilan bukan hanya dari salah satu pihak, tetapi terdapat keseimbangan semua pihak untuk membuktikan.

Terdapat tiga teori beban pembuktian yakni, prinsip teori hukum subjektif atau teori hak menyatakan bahwa seseorang yang mengklaim memiliki suatu hak haruslah membuktikannya, baik sebagai pihak yang mengajukan gugatan maupun yang didakwa. Teori hukum objektif menjelaskan bahwa seorang hakim diharapkan menjalankan aturan hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk menemukan kebenaran dari peristiwa yang diajukan kepadanya. Terakhir ada dua teori namun berhubungan Teori hukum acara menegaskan bahwa kewajiban pembuktian berlaku bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam

---

<sup>43</sup> Ibid., 72

<sup>44</sup> Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 140

persidangan. Sementara itu, teori kelayakan menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan argumennya di dalam persidangan.<sup>45</sup>

#### 4. Macam-macam Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa macam alat bukti yang dapat digunakan untuk mendukung atau membantah klaim atau argumen yang diajukan dalam persidangan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Bukti Tulisan atau Surat: Dokumen tertulis seperti kontrak, surat, atau bukti-bukti tertulis lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang dibahas.
2. Keterangan Saksi: Kesaksian atau keterangan dari individu yang memiliki informasi atau pengalaman yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipersoalkan.
3. Tersangkaan-Persangkaan: asumsi yang dapat diambil dari fakta-fakta yang ada atau kejadian yang terjadi.
4. Pengakuan: Pengakuan atau pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
5. Sumpah: Penegasan atau janji bersumpah atas kebenaran dari keterangan yang diberikan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Martha, *Hukum Acara Perdata*, Hlm 20

<sup>46</sup> Ibid., 85-103




### BAB III

## PRAKTIK PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

### AGAMA PONOROGO

#### A. Profile Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.1

#### Peta Wilayah Kabupaten Ponorogo

##### 1. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo

Ponorogo adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.371,78 km<sup>2</sup> dan ketinggian wilayah Kabupaten Ponorogo bervariasi antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan

laut.<sup>1</sup> Berikut adalah informasi umum mengenai letak geografis

Kota Ponorogo:

a. Koordinat Geografis:

Latitude: Sekitar 7° 52' 49" LS

Longitude: Sekitar 111° 28' 1" BT

b. Batas Wilayah:

Sebelah Utara: Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun

Sebelah Timur: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pacitan

Sebelah Selatan: Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat: Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

c. Jarak dengan Kota-kota Penting:

Ponorogo berjarak sekitar 50 kilometer 51dminis barat daya dari Kota Madiun. Jarak ke Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, adalah sekitar 200 kilometer 51dminis timur daya.

Secara administratif, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo melibatkan 21 kecamatan meliputi:

**Tabel 3.1**

**Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ponorogo<sup>2</sup>**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah/ per hektare	Kelurahan/ Desa
1.	Ponorogo	2.231	20

<sup>1</sup> Bps Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Ponorogo Regency in Figures 2023*, (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2023), 5

<sup>2</sup> Ibid., 6

2.	Siman	3.795	18
3.	Jetis	2.241	14
4.	Kauman	3.661	16
5.	Babadan	4.393	15
6.	Jenangan	5.944	17
7.	Mlarak	3.720	15
8.	Jambon	5.748	13
9.	Balong	5.696	20
10.	Sambit	5.893	16
11.	Bungkal	5.041	18
12.	Sukorejo	5.958	18
13.	Badegan	5.235	10
14.	Sampung	8.061	12
15.	Slahung	9.034	22
16.	Ngrayun	18.476	11
17.	Sawoo	12.471	14
18.	Sooko	5.533	6
19.	Pulung	12.755	18
20.	Pudak	4.892	6
21.	Ngebel	5.950	8

## 2. Alamat Pengadilan Agama Ponorogo

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo yakni Jl. Ir. H. Juanda  
No. 25 Kecamatan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Kode Pos: 63418  
Telp: 0352 – 481133, Fax: 0352– 481133, Website: <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, dan Email: [pa.ponorogo.401514@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.401514@gmail.com).

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.2

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo meliputi:

Tabel 3.2

#### Daftar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo<sup>3</sup>

Nama	Jabatan
Ketua	Drs. Zainal Arifin, M.H.
Wakil Ketua	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.
Hakim	1. Drs. H. Maksum, M.Hum. 2. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum. 3. Drs. Slamet Bisri 4. Drs. H. Maftuh Basumi, M. H.

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Ponorogo, <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur> (di akses pada 15 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB).

	<p>5. Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.</p> <p>6. Drs. Munirul Ihwan, M.H.I.</p>
Panitera	Moh. Daroini, S.H., M.H.
Sekretaris	Dra. Siti Khomariyah
Panitera Muda Gugatan	Syaerif Nurul Huda, S.Ag.
Panitera Muda Permohonan	Nilna Niamatin, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Syabudin, S. H. I.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Nur Laela Kusna, S.Ag.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Norma Atiq, S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Yeni Lestari, S. Kom.
Panitera Pengganti	<p>1. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.</p> <p>2. Syarif Nurul Huda, S.Ag.</p> <p>3. Sihabudin, S. H. I.</p> <p>4. Hj. N. Masruroh, S.H.</p> <p>5. Siti Wafiroh, S. H. I.</p> <p>6. Robi Noor Nafi Al Ghommy, S.H.I.</p> <p>7. Kartika Anggu Nugrahaini, S. H.</p>
Jurusita Pengganti	<p>1. Achmad Samsyul Bachri, S.T.</p> <p>2. Ardita Septianindi, A.Md.</p>

#### 4. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

VISI: “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

MISI:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>4</sup>
5. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Ponorogo

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama dalam perkara yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam. Ruang lingkupnya

---

<sup>4</sup> PA Ponorogo, <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> (di akses pada 15 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB).

mencakup perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan aspek ekonomi syariah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>5</sup>

Selain menjalankan tugas pokok yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa fungsi tambahan, di antaranya<sup>6</sup>:

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power): Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama (sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan: Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, melibatkan aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawahnya, untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan cermat dan sesuai (sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). Juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Ponorogo, <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (di akses pada 15 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB).

<sup>6</sup> Ibid.

kesekretariatan dan pembangunan (sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat: Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, jika diminta (sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif: Melaksanakan administrasi peradilan, baik yang bersifat teknis dalam persidangan maupun administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan (sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

## **B. Alasan-alasan Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan**

### **Agama Ponorogo**

Dispensasi perkawinan adalah proses di mana seseorang yang masih di bawah umur memperoleh izin untuk menikah dari pengadilan. banyak yurisdiksi, undang-undang perkawinan menetapkan batasan usia minimum untuk menikah. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu, seperti dalam kasus di mana calon mempelai masih di bawah batas usia yang ditetapkan tersebut, dispensasi perkawinan dapat dimohonkan melalui proses penetapan pengadilan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terbaru dan kebijakan PERMA tentang Dispensasi Kawin telah mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang mendesak. Namun, kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang situasi apa yang dapat dianggap sebagai alasan yang mendesak. Definisi dan penafsiran tentang "alasan sangat mendesak"



dalam konteks dispensasi perkawinan bisa bervariasi di antara yurisdiksi dan bahkan di antara kasus-kasus yang berbeda dalam yurisdiksi yang sama. Tidak ada batasan yang pasti atau klasifikasi yang jelas tentang keadaan mendesak yang dapat dijadikan patokan standar dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Dalam wawancara pada Ibu Nurul salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengatakan:

“Alasan mendesak dalam dispensasi kawin jangan dibuat sebagai alasan konkrit karena alasan konkrit seperti itu akan menjadi Titian bagi orang untuk mengikutinya contoh kalau alasan dispensasi kawin karena hamil, maka nanti akan banyak yang hamil duluan mereka tidak segan-segan segala cara itu perlu diperhatikan.”<sup>7</sup>

Maka alasan sangat mendesak untuk memperoleh dispensasi pernikahan sebaiknya tidak didasarkan pada alasan konkret. Misalnya, jika patokan alasan mendesak dispensasi pernikahan adalah kehamilan, hal ini bisa mendorong orang untuk sengaja hamil terlebih dahulu, yang seharusnya tidak diinginkan. Penting untuk mempertimbangkan segala kemungkinan dengan hati-hati. Oleh karena itu, sejatinya peran hakim disini sangat penting dalam *rechtsvinding*, atau pencarian hukum, dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Pak Maftuh, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk kasus di bawah umur.

---

<sup>7</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

Alasan mendesak yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo, pertama yakni hamil diluar nikah.

“Permohonan dispensasi kawin alasan hamil inilah yang dimaknai sudah mendesak, karena bagaimanapun hakim harus memikirkan anak yang dikandung. Sebab kalau anaknya lahir tanpa ada bapak akan lebih banyak kemudharatan dan ini dilakukan untuk kepentingan anak”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disampaikan Bapak Maftuh, permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan memang seringkali dianggap sebagai situasi yang mendesak oleh hakim, terutama karena pertimbangan kepentingan anak yang dikandung. Dalam kasus seperti itu, keputusan yang diambil oleh hakim haruslah mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang akan lahir. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim dapat memastikan bahwa anak yang akan lahir akan memiliki kepastian hukum terkait statusnya dan mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan finansial. Dalam konteks ini, mengabulkan dispensasi kawin juga dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan kemudharatan yang lebih besar bagi anak yang akan lahir jika kehamilan dilanjutkan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antara kedua orangtuanya.

Selain dari pada alasan hamil, Bapak Maftuh juga memberi penjelasan mengenai alasan yang masuk kategori mendesak:

---

<sup>8</sup> Maftuh Basumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024

“alasan yang kedua belum hamil namun sudah melakukan hubungan badan dan memang sulit untuk dipisahkan. Jadi unsur mendesak yang kita fahami itu yang sudah hamil dan yang sudah berhubungan badan. Atau jika dari kampung orang tua jika ada anak perempuan malu jika tidak segera dinikahkan. Bahkan banyak juga anak yang masih tunangan tapi sudah tinggal serumah. Inilah yang berkaitan dengan factor-faktor mendesak yang kami interpretasikan sebagai hakim Pengadilan Agama Ponorogo.”<sup>9</sup>

Selain dari hamil yang masuk kategori mendesak ada juga situasi di mana pasangan belum hamil, namun sudah terlibat dalam hubungan fisik yang sulit dipisahkan. Situasi di mana pasangan belum hamil namun sudah terlibat dalam hubungan intim merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi di masyarakat. Meskipun belum ada kehamilan yang terjadi sebagai akibat dari hubungan tersebut, penting untuk menyadari bahwa hubungan fisik seperti itu memiliki konsekuensi serius dilihat dari segi agama yang tidak bisa diabaikan. Dalam Islam, melakukan hubungan intim sebelum menikah dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak disetujui dan diharamkan. Agama Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan kebersihan dalam hubungan antara pria dan wanita.<sup>10</sup> Oleh karena itu hakim mengkhawatirkan jika tidak dikabulkan hubungan akan semakin dalam dan memungkinkan terjerumus dalam perzinaan lagi.

Kesimpulan dari penjelasan dari bapak maftuh unsur mendesak yang dipahami adalah bagi pemohon yang sudah hamil maupun yang belum

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Salis Abdalah Hatami, *Hadis tentang Berhubungan Badan di Luar Pernikahan*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021) Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2021): 365-374

hamil namun sudah terlibat dalam hubungan fisik. Selain itu, faktor budaya dan sosial di Masyarakat juga menjadi salah satu alasan mendesak. Beberapa lingkungan, seperti di kampung, adat dan norma sosial mungkin mengharuskan pasangan untuk menikah usia muda terutama untuk menjaga kehormatan dan martabat keluarga. Orang tua mungkin merasa bahwa menunda pernikahan anak perempuan mereka bisa membawa stigma sosial atau mempengaruhi reputasi keluarga secara negatif.

Apabila mempunyai seorang anak perempuan yang belum menikah yang sudah terlibat dalam hubungan yang serius, hal ini dapat memunculkan kekhawatiran, kebingungan, atau malu di antara keluarga. Bahkan, terdapat kasus di mana pasangan masih bertunangan tetapi sudah tinggal serumah, semua ini merupakan faktor mendesak yang dapat dipertimbangkan sebagai hakim di Ponorogo. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Nurul sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan:

“Alasan yang paling banyak diajukan itu ada 4 yang pertama hamil, yang kedua ekonomi, dan yang paling mendominasi adalah alasan hamil dan juga ekonomi, namun alasan ekonomi masih juga bisa diminimalisir akan ditolak, dan yang mayoritas diterima itu karena alasan hamil namun jangan dijadikan sebagai alasan absolut. Lalu yang ketiga dan keempat meliputi alasan budaya dan sosial.”<sup>11</sup>

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin**

---

<sup>11</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

Batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terbaru bagi laki-laki maupun Perempuan sama yakni 19 tahun. Hal tersebut tencantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Maftuh Basumi, merupakan hakim Pengadilan Agama Ponorogo bahwa:

“perubahan usia menjadi 19 tahun dilatarbelakangi dengan kondisi dan situasi, dimana pada saat ini usia 16 tahun sangat tidak wajar melakukan pernikahan. Dilihat dari sisi Kesehatan dan juga psikis anak zaman sekarang berbeda dengan dahulu. Banyak anak yang masih usia 16 tahun secara fisik alat reproduksi belum siap, sedangkan dilihat dari sisi Pendidikan bahwa dikatakan lulus sekaolah rata-rata pada usia 18 tahun. Sehingga umur 19 tahun dikatakan matang dan siap untuk melangsungkan pernikahan.”<sup>12</sup>

Adanya perubahan tersebut juga menghapuskan ketimpangan hukum antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan sehingga perbedaan batas usia tersebut tidak membuat anak kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan anak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga untuk menuju jenjang pernikahan harus benar-benar mempertimbangkannya.

Adapun isi dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan<sup>13</sup>:

---

<sup>12</sup> Maftuh Basumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024

<sup>13</sup> Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam konteks undang-undang perkawinan, batas usia pernikahan ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan usia dini yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana masyarakat tidak mampu atau tidak patuh terhadap aturan tersebut. Alasan utama di balik ketidakpatuhan terhadap batas usia pernikahan adalah adanya permohonan dispensasi. Dispensasi kawin adalah keringanan yang diajukan untuk melanggar aturan tertentu, seperti batas usia pernikahan, dengan alasan tertentu

yang dianggap mendesak. Situasi ini bisa terjadi ketika kondisi atau keadaan tertentu membuat pelaksanaan aturan menjadi tidak memungkinkan atau sulit dilaksanakan.

Pasal 7 ayat 2 disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan apabila terdapat penyimpangan usia pernikahan. Selain itu, disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti- bukti yang konkrit yang dapat mendukung permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Hakim memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana hukum dan keadilan. Tugas utamanya adalah tidak hanya memberikan keputusan, melainkan juga mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Penting bagi hakim untuk secara serius memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada, sehingga keputusannya dapat selaras dengan prinsip keadilan. Di samping itu, hakim juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penemuan hukum guna memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang relevan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

Proses penetapan keputusan selalu mengacu pada dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menilai baiknya mengabulkan atau menolak suatu perkara yang diajukan di Pengadilan. Di Pengadilan Agama. Dasar hukum yang digunakan adalah kumpulan peraturan yang berlaku dan ketentuan yang mengatur masalah yang sedang diputuskan. Dasar utama

yang digunakan hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mempertimbangkan adalah kaidah fikih. Hal ini disebut Prinsip masalah mursalah, yang terdapat dalam kaidah fiqih dan digunakan sebagai pertimbangan dalam permohonan dispensasi nikah, menegaskan bahwa menghindari kerusakan diutamakan daripada meraih manfaat atau kebaikan. Dengan kata lain, jika terdapat dua pilihan, di mana satu pilihan dapat menghindarkan dari potensi kerusakan yang lebih besar meskipun mengorbankan sebagian manfaat atau kebaikan, maka pilihan untuk menghindari kerusakan harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, menurut Bapak Maftuh Basumi:

“Rata-rata yang kita pakai dasarnya kaidah fiqih bunyinya نَزَاءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ, artinya Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan. Sehingga mengurangi kemadharatan harus kita dahulukan dari pada mengambil manfaat.”<sup>14</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Munirul Ihwan sebagai hakim di Pengadilan Agama bahwa beliau berpatokan pada konsep masalah yakni Kaidah syar'i "Idza ta'aradha mafsadatani ru'ya a'zhamuha dhararan birtikabi akhaffihima" bahwa jika terdapat dua bahaya atau risiko yang bertentangan, dipilihlah yang memiliki dampak yang lebih ringan atau minim. Dalam konteks dispensasi kawin, kaidah ini berarti hakim cenderung memberikan dispensasi jika tidak memberikannya mengakibatkan kerugian yang lebih besar, seperti

<sup>14</sup> Maftuh Basumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024



stigmatisasi sosial atau masalah hukum yang lebih berat. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan kemaslahatan individu dan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kepentingan praktis dalam penyelesaian kasus.

Menangani setiap kasus dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo, tidak ada hakim khusus didalamnya. Sistem di Pengadilan Agama Ponorogo akan mengambil kasus dipensasi kawin secara bergantian setiap minggunya. Oleh karena itu tidak memungkinkan adanya perbedaan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Seperti yang telah dijabarka oleh Bapak Maftuh:

“Kalau mengenai perbedaan pertimbangan pasti ada, karena kewenangan memutus itu bagian dari tugas hakim. Sehingga hakim dalam memutuskan pertimbangan barang kali menggunakan atau melihat pertimbangan geografis, atau lingkungannya dan lain sebagainya.”<sup>15</sup>

Pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu kasus bisa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kondisi khusus dari pemohon. Karena setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, dan hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Pertimbangan tersebut dapat mencakup aspek geografis, lingkungan, sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaannya untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta

---

<sup>15</sup> Ibid.

mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, perbedaan dalam pertimbangan hakim adalah hal yang biasa dan dapat dipahami sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan hukum.

Hakim Pengadilan Agama secara faktual menghadapi dua kondisi kemudharatan ketika mempertimbangkan pengkabulan atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Pertama, risiko terkait penolakan adalah munculnya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, hakim juga harus mempertimbangkan dampak masa depan dari hubungan keluarga pasangan calon suami istri jika permohonan diterima. Kekhawatiran terutama berkaitan dengan kematangan dalam berpikir dan bertindak, serta kemampuan finansial yang mungkin tidak memadai, yang dapat memperumit kehidupan keluarga. Jadi, hakim selalu mempertimbangkan dengan melihat dampak kedepan yang akan ditimbulkan. Sehingga adanya dispensasi kawin tidak disepelekan untuk jalan mudah melangsungkan pernikahan diusia muda. Hasil wawancara dari Bapak Maftuh mengatakan:

“Realitanya kita dilarang untuk memudahkan pengabulan dispensasi kawin, karena nantinya Pengadilan Agama dianggap tempat untuk sekedar legitimasi disahkannya pernikahan dibawah umur.”<sup>16</sup>

Pemahaman ini mungkin merujuk pada kekhawatiran terhadap praktik pernikahan di bawah umur yang dapat terjadi jika dispensasi

---

<sup>16</sup> Ibid.

kawin diberikan dengan mudah. Pernikahan di bawah umur dapat dianggap tidak sah atau memerlukan izin khusus dalam bentuk dispensasi kawin. Namun, pemberian dispensasi kawin harus dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan yang sangat mendesak dalam memutuskan dispensasi kawin. Merupakan unsur utama dalam pertimbangan hakim yakni melihat alasan mendesak yang terkandung dalam permohonan.

Permohonan dispensasi kawin akan diputuskan hakim dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk unsur-unsur keterpaksaan atau tekanan yang mungkin ada dalam situasi tersebut. Misalnya, ada kasus di mana seseorang mungkin merasa terpaksa untuk menikah karena tekanan dari keluarga, masyarakat, atau situasi tertentu yang membuatnya merasa terdesak untuk menikah.

Hakim akan menilai apakah ada unsur keterpaksaan atau tekanan yang signifikan dalam situasi tersebut dan apakah memberikan dispensasi kawin akan sesuai dengan keadilan dan kesejahteraan pihak yang terlibat. Hakim biasanya akan memastikan bahwa keputusan dispensasi kawin didasarkan pada hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan.

Menyusun dan menerapkan regulasi seputar dispensasi kawin, tujuan utama seharusnya adalah melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik anak-anak serta memastikan bahwa pernikahan yang diakui oleh

hukum memenuhi standar kesejahteraan dan keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurul Chudaifah:


“Terlepas semua pertimbangan dalam menyidangkan dispensasi kawin itu sudah ada ketentuannya dari Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tahun 2019. Tujuan pertimbangan-pertimbangan untuk melindungi hak-hak anak, tumbuh kembang anak, masa depan termasuk Pendidikan.”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, kepentingan terbaik bagi anak ditegaskan sebagai hal utama dalam konteks dispensasi kawin. PERMA tersebut menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak mencakup semua langkah yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta menegaskan pentingnya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak merugikan mereka. Dengan demikian, pengakuan resmi terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan dasar yang kokoh bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan dispensasi kawin selalu mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Hal tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pembuktian. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Chudaifah:

“Untuk pembuktian kami melihat alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, lalu kami menilai apakah sudah memenuhi standart mendesak dan patut untuk kita kabulkan. Dan mengenai prosedur nya itu kurang lebih sama dengan yang lainnya. Bisa

dilihat pada PERMA tahun 2019 kami berpedoman disitu sudah ada semua. Tata cara melakukan pembuktian.”<sup>17</sup>

Hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hakim PA Ponorogo menilai apakah bukti tersebut dapat dipercaya, relevan, dan cukup kuat untuk menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Pedoman yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung tahun 2019, menjadi acuan utama dalam menentukan tata cara pembuktian yang tepat. Prosedur yang telah diatur untuk memastikan bahwa setiap tahap pembuktian dilakukan dengan benar dan adil.



---

<sup>17</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

## BAB IV

### INTERPRETASI HUKUM TERHADAP ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)

#### A. Penafsiran Hakim Terkait dengan Frasa Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo

Pertimbangan hakim dalam menetapkan kriteria "alasan mendesak" dalam pasal 7 ayat (2) memiliki signifikansi yang besar dalam upaya lembaga yudikatif untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia yang belum layak. Karena tidak terdapat pengaturan atau batasan yang jelas terkait definisi "alasan mendesak" maka hakim dituntut untuk secara cermat mempertimbangkan setiap alasan yang diajukan serta potensi dampak yang mungkin timbul jika dispensasi tersebut disetujui.

Peran hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin merupakan faktor penting yang memengaruhi jumlah perkawinan di bawah usia yang terjadi. Hal ini disebabkan karena hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Hakim harus mempertimbangkan *legal reasoning* dalam memutuskan apakah suatu permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara berdasarkan Ijtihad yang dilakukannya, namun keputusan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada intuisi belaka.

Seorang hakim juga harus mengacu dan mendasarkan keputusannya pada peraturan legal formil yang ada. Dengan demikian, keputusan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin haruslah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Demikianlah, seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang yang berarti memutuskan perkara hanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang terjadi. Hal ini karena hakim harus memperhatikan konteks sosial yang kompleks dan dinamis dalam masyarakat saat memutuskan suatu perkara. Fakta-fakta sosial seperti norma-norma budaya, nilai-nilai masyarakat, dan perubahan-perubahan dalam tatanan sosial juga perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hakim.

Interpretasi hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dapat dilihat dari pandangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Mengenai hal ini hakim Pengadilan Agama Ponorogo memilih 4 metode interpretasi untuk memknai alasan sangat mendesak dalam diapensasi kawin, meliputi:

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah metode penafsiran yang mengacu pada bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat untuk menjelaskan makna suatu teks atau ungkapan dengan cara yang paling

sederhana dan sesuai dengan tata bahasa umum.<sup>1</sup> Frasa "alasan mendesak" dalam permohonan dispensasi kawin, secara gramatikal, mengacu pada dasar pemikiran atau argumen yang disampaikan untuk mendukung suatu tindakan. "Mendesak" dalam konteks ini menunjukkan bahwa alasan tersebut sangat penting dan memaksa, membutuhkan penyelesaian segera melalui dispensasi kawin agar dapat menghindari konsekuensi hukum atau sosial yang lebih buruk. Seperti halnya penafsiran di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai alasan sangat mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin dapat meliputi kehamilan, adanya perilaku zina, faktor sosial-budaya. Hal ini disampaikan oleh bapak Maftuh:

“Permohonan dispensasi kawin alasan hamil inilah yang dimaknai sudah mendesak. Alasan yang kedua belum hamil namun sudah melakukan hubungan badan dan memang sulit untuk dipisahkan. Jadi unsur mendesak yang kita fahami itu yang sudah hamil dan yang sudah berhubungan badan. Atau jika dari kampung orang tua jika ada anak perempuan malu jika tidak segera dinikahkan. Bahkan banyak juga anak yang masih tunangan tapi sudah tinggal serumah. Inilah yang berkaitan dengan factor-faktor mendesak yang kami interpretasikan sebagai hakim Pengadilan Agama Ponorogo

Alasan-alasan tersebut membutuhkan penyelesaian cepat melalui dispensasi kawin agar masalah hukum yang timbul dapat segera diatasi. Dengan demikian, frasa "alasan mendesak" mencerminkan urgensi dan kepentingan yang harus segera ditindaklanjuti dengan memberikan izin dispensasi kawin dari pengadilan agama.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 74



## 2. Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik adalah interpretasi makna suatu istilah hukum sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang/regulasi. Interpretasi otentik merupakan penafsiran oleh pembentuk undang-undang yang dimuat dalam undang-undang.<sup>2</sup> Dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dispensasi kawin, tidak ada penjelasan resmi definisi “alasan mendesak”. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017, memberikan penafsiran autentik bahwa “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin harus dipahami secara limitatif yang bertujuan melindungi hak asasi manusia. Penafsiran autentik tersebut mengarahkan Pengadilan Agama Ponorogo untuk memahami dan menerapkan "alasan mendesak" secara terbatas, dengan tujuan utama melindungi hak asasi manusia, kelangsungan tumbuh kembang anak.

Mengenai hal ini juga dijabarkan oleh Ibu Nurul:

“Terlepas semua pertimbangan dalam menyidangkan dispensasi kawin itu sudah ada ketentuannya dari Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019. Tujuan pertimbangan-pertimbangan untuk melindungi hak-hak anak, tumbuh kembang anak, masa depan termasuk Pendidikan.”

Dalam konteks dispensasi kawin, hakim melakukan penafsiran autentik unsur "alasan mendesak" tersebut memastikan bahwa keputusan untuk memberikan dispensasi harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya, jika terdapat

---

<sup>2</sup> Ibid., 81

kehamilan di luar nikah atau jika dispensasi tersebut diperlukan untuk melindungi hak tumbuh kembang anak, maka hakim harus mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Itulah ulasan mengenai penafsiran autentik dari unsur “alasan mendesak” yang sering dijadikan dasar dalam perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama.

### 3. Penafsiran Historis

Penafsiran historis berarti menginterpretasikan suatu undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti Sejarah terjadinya. Yakni dengan melihat latar belakang sejarah, kondisi, dan situasi pada saat undang-undang tersebut dibuat.<sup>3</sup> Secara historis, pasca kemerdekaan tahun 1974 lahir UU Perkawinan yang menentukan batas minimal usia kawin bagi laki-laki maupun Perempuan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya praktek pernikahan dibawah umur yang dinilai merugikan dan menimbulkan keburukan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Maftuh hakim pengadilan agama Ponorogo:

“Perubahan usia menjadi 19 tahun dilatarbelakangi dengan kondisi dan situasi, dimana pada saat ini usia 16 tahun sangat tidak wajar melakukan pernikahan. Dilihat dari sisi Kesehatan dan juga psikis anak zaman sekarang berbeda dengan dahulu. Banyak anak yang masih usia 16 tahun secara fisik alat reproduksi belum siap, sedangkan dilihat dari sisi Pendidikan bahwa dikatakan lulus sekaolah rata-rata pada usia 18 tahun. Sehingga umur 19 tahun dikatakan matang dan siap untuk melangsungkan pernikahan”

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 78

Pada masa lampau, praktik pernikahan di bawah umur cukup umum sehingga diperlukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengaturnya. Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia minimal yang rendah untuk perkawinan, namun saat ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga terdapat perubahan pada tahun 2019 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dan (2). Perubahan berkaitan dengan penentuan batas minimal usia kawin dan syarat adanya “alasan sangat mendesak” untuk mendapat dispensasi. Perubahan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Penurunan batas usia minimal perkawinan, terutama untuk perempuan pada usia 16 tahun, dianggap tidak memadai dalam melindungi hak-hak anak dan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti risiko kesehatan, gangguan dalam pendidikan, dan sebagainya. menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk keduanya antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan yang jelas untuk lebih melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini.

Undang-Undang terbaru menambah pasal untuk memperketat prosedur dan persyaratan dispensasi kawin, sementara alasan mendesak tetap menjadi pertimbangan penting bagi hakim atau pihak yang berwenang. Alasan mendesak biasanya digunakan untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang telah

ditetapkan. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan dispensasi yang dapat merugikan anak. Ini untuk melindungi kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Maka pemahaman penafsiran historis tersebut menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah dan perubahan norma sosial serta perlindungan hukum yang terjadi sepanjang waktu, serta relevansinya terhadap konteks perkawinan dan perlindungan hak-hak individu, terutama anak-anak.

#### 4. Penafsiran Teleologis/ Sosiologis

Penafsiran sosiologis mengenai permohonan dispensasi kawin menyoroti bagaimana istilah hukum ini diinterpretasikan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan Masyarakat.<sup>4</sup> Secara sosiologis, permohonan dispensasi kawin seringkali dipahami sebagai upaya untuk mengatasi stigma sosial dan menjaga reputasi keluarga.

Bapak maftuh menjabarkan:

“Unsur mendesak yang kita fahami itu yang sudah hamil dan yang sudah berhubungan badan. Atau jika dari kampung orang tua jika ada anak perempuan malu jika tidak segera dinikahkan. Bahkan banyak juga anak yang masih tunangan tapi sudah tinggal serumah. Inilah yang berkaitan dengan factor-faktor mendesak yang kami interpretasikan sebagai hakim pengadilan agama ponorogo.”

Stigma negatif dapat mengakibatkan tekanan sosial yang besar bagi individu dan keluarganya. Masyarakat yang memandang rendah hamil di luar nikah, permohonan dispensasi kawin dapat dipandang sebagai

---

<sup>4</sup> Ibid., 79

cara untuk mengembalikan martabat dan reputasi keluarga yang terancam tercemar oleh norma-norma sosial yang berlaku.

Dispensasi kawin menjadi alat yang digunakan untuk menyalurkan tindakan dengan norma-norma sosial dan agama yang ada, serta mengurangi konflik atau ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat pelanggaran norma tersebut. Permohonan dispensasi kawin tidak hanya dilihat sebagai proses hukum semata, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan hukum dan praktik-praktik sosial di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, alasan mendesak dalam dispensasi kawin bisa menjadi alat untuk mengatasi tekanan sosial dan memulihkan reputasi yang terancam akibat ketidakpatuhan terhadap norma-norma perkawinan yang berlaku. Dispensasi kawin menjadi mekanisme legal yang memungkinkan individu atau keluarga untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan sosial dan budaya yang ada tanpa harus mengalami stigma atau penolakan dari masyarakat.

Pengambilan pertimbangan dispensasi kawin dalam frasa alasan sangat mendesak tidak perlu adanya penjelasan yang rinci mengenai alasan yang dapat dikabulkan ataupun ditolak. Sebab ini dikhawatirkan malah disalahgunakan oleh sebagian pihak. Misalnya jika kehamilan diluar nikah ditentukan secara eksplisit sebagai alasan mendesak yang pasti diterima,

maka ada kemungkinan sebagian pihak dengan sengaja memanfaatkan celah ini untuk hamil terlebih dahulu agar bisa mengajukan dispensasi kawin. Namun dengan tidak mengkonkritkan sama sekali alasan mendesak juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi interpretasi yang luas. Hukum tidak bisa mutlak ambisius tanpa adanya kepastian hukum yang jelas. Syarat "alasan sangat mendesak" yang terlalu abstrak dan fleksibel berpotensi menimbulkan multi-tafsir. Oleh karena itu, perlu ditentukan batasan yang proporsional tentang kriteria alasan mendesak tersebut, tanpa harus terperinci namun tetap memiliki kejelasan makna. Sehingga tetap diperlukan suatu rumusan yang proporsional tentang alasan mendesak agar tidak terjadi penyalahgunaan dispensasi kawin. Syarat alasan mendesak harus ada namun tidak terlalu dirinci dan dibuka peluang penilaian kasus per kasus oleh hakim. Perlu keseimbangan agar tidak disalahgunakan tetapi juga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adanya penyeragaman mengenai penafsiran alasan sangat mendesak yang dapat ditolak oleh setiap hakim. Jadi terdapat batas dalam menafsirkan alasan mendesak yang hanya disepakati oleh hakim. Sehingga dapat meminimalisir pengajuan dispensasi kawin dengan alasan tertentu dan timbul kepastian hukum yang sesuai dan diterapkan sama pada setiap pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

## **B. Dasar Penerapan Alasan Sangat Mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Pembuktian Perkara Dispensasi Kawin**

Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo memiliki prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang mengajukan dispensasi tersebut. dispensasi pernikahan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh hukum. Dalam mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, wali atau orang tua dari calon pengantin yang belum mencapai batas usia tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat.
2. Fotocopy KTP para pemohon.
3. Fotocopy buku nikah pemohon.
4. Surat penolakan dari KUA.
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon.
6. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
7. Fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
8. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
9. Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama WAJIB menggunakan Kertas A4

---

<sup>5</sup> Mardhi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2021) 86

Sidang pertama dilakukan dengan menghadirkan para pihak serta mengidentifikasi identitas setiap pihak yang harus ada. Menurut Pasal 10 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dalam sidang awal, pemohon diwajibkan memanggil beberapa pihak untuk memberikan keterangan, yakni: (1) anak yang menjadi objek permohonan dispensasi pernikahan; (2) calon suami atau istri; dan (3) orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Dengan demikian, kehadiran pihak-pihak tersebut di sidang pertama menjadi langkah awal yang penting dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.<sup>6</sup>

Hakim juga harus berusaha melakukan upaya dengan memberikan nasihat kepada sejumlah pihak. Merupakan kewajiban bagi hakim melakukan penasihatian tercantum pada pasal 12 Perma nomor 5 Tahun 2019. Para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo banyak memberi nasihat sebagai cerminan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etis dalam menjaga kesejahteraan anak serta kepedulian terhadap masa depan mereka. Nasihat untuk mengurungkan pengajuan dispensasi kawin menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak dan perlindungan hak-haknya serta resiko yang ditimbulkan dalam pernikahan anak. Hal tersebut dijabarkan oleh Ibu Nurul Chudaifah:

“Resikonya berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali terpaksa meninggalkan sekolah untuk memenuhi peran baru mereka sebagai pasangan suami atau istri. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. Pendidikan di Indonesia ada wajib mengenyam Pendidikan 12 tahun, jadi minimal tamat

---

<sup>6</sup> Ibid., 144



SMA.jadi apabila kita mengabulkan perkara kami menasihati walaupun sudah menikah juga kalau bisa tetap dilanjutkan pendidikannya ga harus secara formal, bisa dengan kejar paket dan sebagainya. Untuk masuk dalam perkawinan itu perlu persiapan baik dari lahiriyah ataupun batiniyah. Kesiapan kesehatan reproduksi dari segi fisik lalu dari segi kedewasaan, segi ekonomi. Para pihak termasuk orang tua juga harus sanggup mengenai resiko tersebut.”<sup>7</sup>

Penasihat dalam perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Ponorogo bisa disimpulkan memperhatikan beberapa aspek. Hakim perlu menyampaikan nasihat dengan jelas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami konsekuensi dari perkawinan anak, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan reproduksi, dan kondisi rumah tangga di masa depan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak serta memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam perkara di Pengadilan Agama Ponorogo seringkali pihak merasa sanggup dengan segala konsekuensi sehingga perkara akan dilanjutkan pada prosedur inti.

Prosedur dispensasi kawin dalam penentuan akan dikabulkan ataupun ditolak tergantung pada proses pemeriksaan perkara atau pembuktian. Pembuktian merupakan tahap krusial dalam persidangan di mana bukti-bukti yang sah secara hukum dipersembahkan kepada hakim yang memeriksa suatu kasus. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus menyajikan bukti-bukti yang relevan dan sah untuk mendukung argumen mereka atau menentang klaim lawan. Bisa

---

<sup>7</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

disimpulkan bahwa hal tersebut sesuai dengan Undang-undang pasal 7 ayat (2) dalam perubahannya bahwa secara jelas menetapkan Orang tua calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita berhak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, asalkan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Oleh karena itu, permohonan dispensasi hanya akan disetujui jika alasan dan bukti yang diserahkan dapat meyakinkan hakim bahwa permohonan tersebut pantas diterima. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul sebagai hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

“Mengenai pembuktian kami melihat alat-alat bukti yang diajukan selama persidangan, lalu kami menilai apakah sudah memenuhi standart mendesak dan patut untuk kita kabulkan. Dan mengenai prosedur nya itu kurang lebih sama dengan yang lainnya. Bisa dilihat pada perma tahun 2019 kami berpedoman disitu sudah ada semua. Tata cara melakukan pembuktian.”<sup>8</sup>

Alat-alat bukti diajukan selama persidangan dan dinilai apakah memenuhi standar mendesak sangat penting dalam proses hukum, termasuk dalam kasus perkawinan yang melibatkan alasan mendesak. Standar alasan sangat mendesak yang diterima di Pengadilan Agama Ponorogo meliputi Hamil diluar nikah, telah menjalin hubungan yang dalam atau telah melakukan hubungan badan walaupun belum hamil, aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Pemohon harus memberikan bukti yang jelas dan meyakinkan atas alasan yang diajukan untuk dispensasi kawin. Dalam hal ini hakim menganalisa alat bukti pemohon meliputi alat bukti surat, saksi dan

---

<sup>8</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

pengakuan. Hakim melihat dokumentasi medis alasan sangat mendesak terkait dengan kondisi kesehatan fisik atau mental, bukti medis seperti laporan dokter, hasil tes medis, atau catatan medis bisa menjadi bukti yang kuat. Sesuai pernyataan dari Ibu Nurul:

“Iya setiap anak wajib konseling dulu sebelum masuk ke sini. Dan kita sudah ada MOU atau morandum of understanding dengan pihak dinas sosial untuk konseling. Selain itu, harus ada keterangan Kesehatan dari dinas Kesehatan, puskesmas atau klinik-klinik yang resmi”

Konseling sebelum perkawinan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab, konsekuensi, dan implikasi dari keputusan tersebut. Pengadilan Agama Ponorogo melakukan MOU (*Morandum Of Understanding*) dengan pihak dinas sosial untuk konseling, itu menunjukkan komitmen untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam situasi ini. Selain itu, memerlukan keterangan kesehatan dari dinas kesehatan, puskesmas, atau klinik-klinik resmi juga merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam perkawinan memiliki baik tentang kesehatan fisik mereka. Dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi bukti kuat untuk mendukung alasan sangat mendesak terkait kondisi kesehatan fisik atau mental yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin. Adanya dokumentasi medis tersebut, pihak yang berwenang akan lebih memahami dan mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh calon pengantin. Sehingga hakim hanya menilai berdasarkan bukti yang disiapkan dalam persidangan saja. Maka bukti-bukti autentik atau surat-surat menjadi bukti yang paling kuat untuk pertimbangan.

Berdasarkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Ponorogo memandang alasan sangat mendesak meliputi:

1. Hamil diluar nikah

Kasus yang sering diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo karena alasan hamil. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan seringkali disertai dengan alasan kehamilan di luar pernikahan, yang dianggap sebagai keadaan mendesak karena melibatkan masa depan baik ibu maupun bayi yang dikandungnya. Untuk mendukung permohonan tersebut, pemohon harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang menjelaskan kehamilan di luar pernikahan, termasuk usia kehamilan dan kondisinya pada waktu tertentu. Dalam proses persidangan, hakim akan menanyakan informasi seperti tanggal terakhir haid dan perkiraan waktu hubungan intim yang menyebabkan kehamilan. Keterangan dari saksi-saksi seperti orang tua dan tetangga juga penting untuk memperkuat bukti bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Apabila semua bukti dan keterangan tersebut konsisten dan meyakinkan, hakim cenderung untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan hamil dan calon bayinya. Alasan hamil sangat mungkin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.

“Alasan hamil dikabulkan 99,9 persen jadi hampir dipastikan kalau alasannya hamil sejauh ini dikabulkan kecuali dia aja laki-

laki ya yang laki-laki itu orang lain yang tidak menghamili maka pengadilan wajib menolak, karena dalam ajaran agama orang hamil hanya boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya,”<sup>9</sup>

Alasan kehamilan umumnya diterima dalam proses dispensasi kawin dengan tingkat penerimaan sekitar 99,9 persen. Sehingga, hampir dapat dipastikan bahwa jika alasan yang diajukan adalah kehamilan, kemungkinan besar akan diterima, kecuali jika pemohon adalah seorang laki-laki yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut. Dalam ajaran agama, seseorang yang hamil biasanya hanya boleh dinikahkan dengan orang yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, yakni orang yang menghamilinya. Oleh karena itu, jika pemohon dispensasi adalah seorang laki-laki yang tidak terlibat dalam kehamilan tersebut, pengadilan akan cenderung menolak permohonan tersebut. Sehingga 0,1 persen alasan hamil masih bisa ditolak karena alasan diatas.

## 2. Telah melakukan hubungan badan

Melakukan hubungan seksual di luar nikah (zina) tetap bisa menjadi alasan mendesak bagi permintaan dispensasi kawin, meskipun si perempuan belum hamil. Pemberian dispensasi oleh hakim dalam kasus seperti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan yang terlibat, serta menegakkan tanggung jawab calon suami terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Meskipun si perempuan belum hamil, namun alasan untuk segera melangsungkan

---

<sup>9</sup> Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Februari 2024

pernikahan agar terhindar dari perzinaan dan risiko kehamilan di luar nikah masih cukup beralasan. Sehingga tetap memungkinkan hakim memberikan dispensasi nikah

Pembuktiannya dalam kasus ini bisa dilakukan dengan surat pernyataan dan kesaksian dari orangtua/wali, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui bahwa pemohon dispensasi telah beberapa kali tertangkap melakukan hubungan intim atau menginap bersama. Selain itu bisa juga dilampirkan bukti-bukti pendukung seperti surat pemeriksaan kesehatan reproduksi, atau surat keterangan catatan kepolisian jika pernah ada laporan atas perbuatan asusila tersebut.

### 3. Umur 16 tahun sampai mendekati 19 tahun

Menurut Undang-Undang, batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Jika salah satu atau kedua calon mempelai mendekati usia 19 tahun, seperti 18 atau 18,5 tahun, maka alasan mendesak untuk dispensasi kawin mungkin dapat dipertimbangkan di Pengadilan Agama Ponorogo. Namun, Alasan tersebut tidak semena-mena akan dikabulkan. Hakim mempertimbangkan mental maupun fisik bagi anak yang menikah diusia dini. Seperti ucapan Ibu Nurul:

“Kalau untuk saya sendiri menilai minimal anak usia 16 tahun bisa mempertimbangkannya itupun juga harus ada alasan mendesak yang menyertainya. Apabila kami melihat dari sisi psikologi dan psikis telah siap kami bisa mempertimbangkan. Namun apabila dari surat atau alat bukti mengenai Kesehatan dan lain sebgainya.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Calon pengantin harus menunjukkan bukti identitas mereka yang menunjukkan usia mereka, seperti akta kelahiran atau kartu identitas. Bukti Kesiapan Psikologis dengan memohon bantuan dari ahli psikologi, dokter atau bidan, pekerja sosial berlisensi, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).<sup>11</sup>

#### 4. Faktor sosial dan budaya

Banyak kasus pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo yang alasan mendesak disini karena faktor sosial maupun budaya. Beberapa dari kasus tersebut sering ditemukan kasus dimana antara laki-laki dan Perempuan sudah tinggal bersama atau serumah dan belum ada ikatan pernikahan. Hal ini disebutkan oleh Bapak Maftuh maupun Bu Nurul sebagai hakim di Pengadilan Agama Ponorogo:

“Jadi unsur mendesak yang kita fahami itu yang sudah hamil dan yang sudah berhubungan badan. Atau jika dari kampung orang tua jika ada anak perempuan malu jika tidak segera dinikahkan. Bahkan banyak juga anak yang masih tunangan tapi sudah tinggal serumah. Inilah yang berkaitan dengan factor-faktor mendesak yang kami interpretasikan sebagai hakim pengadilan agama Ponorogo.”<sup>12</sup>

Tinggal serumah meskipun masih dalam status tunangan juga merupakan fenomena yang cukup umum dalam masyarakat. Namun hal ini salah dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Status mereka belum ada hubungan halal karena hanya bertunangan. Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

<sup>12</sup> Maftuh Basumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2024

Ponorogo melihat dan berdasar pada konsep kemaslahatan. Tinggal serumah antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahrom dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan akan menimbulkan kemudharatan. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut apabila telah terbukti. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai faktor sosial yang muncul dalam Masyarakat. Selain dari pada kasus tersebut, hakim menemui kasus yang berkaitan dengan budaya di perdesaan. Apabila ada anak perempuan yang sudah dewasa dan belum dinikahkan maka dianggap membuat malu keluarga. Alasan stabilitas dan kerukunan keluarga, serta mencegah aib keluarga, sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Meskipun bersifat subjektif, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebagai alasan yang mendesak. Pengadilan dapat melihat kemungkinan dampak negatif yang timbul jika pernikahan tidak diizinkan, seperti stigma sosial atau masalah-masalah lain yang mempengaruhi keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, alasan stabilitas dan kerukunan keluarga, serta mencegah aib keluarga, sering dianggap sebagai faktor yang penting dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.

Pada intinya hakim mempertimbangkan banyak hal untuk mencegah pernikahan dini bertujuan untuk semata-mata melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lain. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memperhatikan 2 hal utama dalam kasus dispensasi kawin, yaitu dengan melihat alasan yang sangat mendesak dan melindungi



hak kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan pokok atau dasar yang dipakai hakim pengadilan Agama Ponorogo untuk mengadili. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Melakukan penelitian yang teliti dan cermat terhadap permohonan pemohon;
2. Memeriksa status hukum pemohon;
3. Menganalisis latar belakang dan motivasi di balik pernikahan anak;
4. Menyelidiki apakah ada halangan hukum untuk pernikahan;
5. Mencari informasi mengenai persetujuan anak terhadap pernikahan;
6. Memperhitungkan kesenjangan usia antara anak dan calon suami/istri;
7. Mendengarkan kesaksian pemohon, anak, calon suami/istri, dan orangtua/wali calon suami/istri;
8. Memperhitungkan keadaan psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan keuangan anak dan orang tua, dengan mengikuti saran dari para ahli seperti psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial berlisensi, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Melihat kemungkinan adanya tekanan psikologis, fisik, seksual, atau ekonomi yang mungkin terjadi.

10. Memastikan keterlibatan orangtua dalam tanggung jawab ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis pada skripsi ini. Maka penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan legal reasoning dan ijtihad yang rasional. Interpretasi hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo memilih 4 metode untuk memknai alasan sangat mendesak dalam diapensasi kawin, meliputi: Interpretasi gramatikal, Interpretasi autentik, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis.
2. Pembuktian di Pengadilan Agama Ponorogo mempertimbangkan dua hal utama dalam kasus dispensasi kawin, yaitu alasan yang sangat mendesak dan perlindungan terhadap hak kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai dengan dasar yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo diatur dalam Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Ponorogo, alasan yang dianggap sangat mendesak dalam kasus dispensasi kawin meliputi: hamil diluar nikah, telah melakukan zina, mendekati umur 19 tahun dan fartor sosial budaya.

## B. Saran

1. Pengabulan permohonan dispensasi kawin karena alasan yang mendesak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keabsahan alasan tersebut. Proses pemeriksaan harus dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati, terutama dalam menilai bukti dan kesaksian, guna mencegah adanya upaya manipulasi yang bertujuan agar permohonan dispensasi kawin dapat disetujui. Perlu penyeragaman mengenai penafsiran alasan sangat mendesak yang dapat ditolak oleh setiap hakim. Jadi terdapat batas dalam menafsirkan alasan mendesak yang hanya disepakati oleh hakim. Sehingga dapat meminimalisir pengajuan dispensasi kawin dengan alasan tertentu dan timbul kepastian hukum yang sesuai dan diterapkan sama pada setiap pihak yang mengajukan dispensasi kawin.
2. Penetapan standar yang jelas untuk penilaian alasan yang mendesak sebelum memulai pembuktian. Pemeriksaan teliti dan komprehensif terhadap bukti yang diajukan. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan. Sehingga proses pemeriksaan dispensasi kawin dapat lebih adil, akurat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Peraturan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

### Referensi Buku:

Abdurrahman. 1992, "*Kompilasi Hukum Islam Indonesia*" Jakarta: Akademi Pressindo Cet. ke-3.

Arto, Mukti. 2004, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. V

Chandra, Mardi, 2021, "*Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Eri, Martha. 2018, "*Hukum Acara Perdata*", Ponorogo: CV. Nata karya.

IKAPI, t.th, "*Kompilasi Hukum Islam*", Surabaya: Karya Anda.

Mertokusumo, Sudikno. 2007, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Yogyakarta: Liberty

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, "*Argumentasi Hukum*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rifai, Ahmad. 2010, "*Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*". Jakarta: Sinar Grafika.

Safudin, Endrik, 2020, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Malang: Setara Press

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:ALFABETA.

Sutiyoso, Bambang. 2015, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta: UII Press.

#### **Referensi Jurnal:**

Amania, Nila. 2019 “*Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/Puu-Xv/2017 Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Anak*” Jurnal UNSIQ Vol. V No. 01, Wonosobo.

Hendra, Muji. 2020, “*Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*” Aceh

Elsa Safitri; Mashuri, Muhammad; Sulatri, Kristina. 2022, “*Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin*”, Yuriyaya, Jurnal Ilmiah Hukum.Hamzah, Ali. 1996, *KUHP dan KUHA*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ilma, Mughniatul. 2020, ‘*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2

Kurniawan, M. Beni; Refiasari, Dinora. 2022, *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1.

Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin Melayu. 2021, *Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9.

#### **Referensi Skripsi:**

Ihwan, M. Yaumul. 2020, “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*”, Mataram: Universitas Mataram.

Muhallillah, Siti Nur. 2019, “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama*”, Banten: UIN Syarif Hidayatullah.

Mustikowati, Fajar Wahyu. 2020, "*Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Dan Kesesuaiannya Dengan Konsep Perlindungan Anak*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Permatasari, Raissa Dwi. 2020, "*Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam*", Jember: Universitas Jember.

